

**PRAKTIK PELIMPAHAN UTANG BURUH NELAYAN KEPADA
PUNGGAWA LOPI DI KELURAHAN TOTOLI KABUPATEN
MAJENE PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

oleh:

MAWAR REZKYANTI

NIM: 20256120069

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah”, yang disusun oleh Mawar Rezkyanti, NIM: 20256120069, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 M, bertepatan dengan 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 20 Februari 2025 M
21 Sya’ban 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.Hi., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Mawar Rezkyanti**, NIM: 20256120069, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUH Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Agustus 2024

Pembimbing I


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

Pembimbing II


Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP. 199110112020121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawar Rezkyanti
NIM : 20256120069
Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 01 Januari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada
Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene
Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Agustus 2024

Penyusun,



Mawar Rezkyanti

NIM: 20256120069

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Mansur** dan ibunda **Bunga Isah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Atirah, M.Pd sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Iqbal, M.Hum sebagai pengganti Penguji II pada saat sidang skripsi yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

9. Kepala Kelurahan Totoli yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Totoli yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih saya sampaikan kepada semua saudara-saudari saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi.
11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Nengsi Warna Sari, Rosdiana, Nurmiati, Reski, St. Fatimah, Winda Sari, Nurul Asmi, Sherina Dini, Hamzah, Abd. Hamid, Irfan serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Swt. *Amin*.

Majene, 22 Agustus 2024

Penulis,



Mawar Rezkyanti
NIM: 20256120069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	14
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	14
1. Pengertian hukum ekonomi syariah.....	14
2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.....	14
B. Utang Dalam Konsep Islam.....	17
1. Utang dalam perspektif Islam.....	17
2. Dasar hukum berutang dan prinsip utang.....	17
3. Rukun dan syarat utang.....	18
C. Teori Perjanjian.....	19
1. Perjanjian dalam perspektif hukum Islam.....	19
2. Perjanjian dalam perspektif hukum positif.....	24
D. Kerja Sama (<i>Syirkah</i>).....	27
1. Pengertian dan dasar hukum <i>syirkah</i>	27
2. Rukun dan syarat <i>syirkah</i>	28
3. Macam-macam <i>syirkah</i>	30

4. Berakhirnya <i>syirkah</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sekilas Tentang Kelurahan Totoli.....	39
B. Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada <i>Punggawa</i> <i>Lopi</i> di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.....	44
C. Tinjauan KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada <i>Punggawa</i> <i>Lopi</i> di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.....	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	be
ت	<i>ta</i>	t	te
ث	<i>sa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>zal</i>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi
ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>waw</i>	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
بَجَيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	:	Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

:بِاللّٰهِ دِينَ ٱ اللّٰهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

:هُم فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍāna ai-laẓi unzila fihī al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Mawar Rezkyanti
NIM : 20256120069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene 2) Tinjauan KUHPerdara dan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan empiris dan pendekatan normatif (syar'i). Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene hampir dialami oleh semua *punggawa lopi* sebagai ketua kelompok nelayan, hal ini terjadi apabila terdapat buruh nelayan yang beralih pekerjaan atau pindah ke kapal lain dikarenakan berbagai alasan, sehingga hal ini membuat *punggawa lopi* merasa terbebani terhadap pelunasan utang yang hanya ditanggung sendiri. Selain itu, pelimpahan utang tersebut terjadi dikarenakan *punggawa lopi* tidak tegas untuk menagih anggotanya sehingga buruh nelayan merasa tidak terbebani untuk melunasi utang tersebut. Dalam KUHPerdara, perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan salah satu asas perjanjian dalam hukum positif yaitu asas kepatutan. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan karena praktiknya yang merugikan salah satu pihak dari kerja samanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yakni, 1) Seharusnya perjanjian antara kelompok nelayan dilakukan secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum antara pihak yang berakad dan terhindar dari tindakan wanprestasi dalam pembagian hasil tangkap, baik ketika untung maupun rugi. 2) Seharusnya *punggawa lopi* lebih tegas untuk menagih buruh nelayan agar tidak terjadi pembebanan secara sepihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia perlu melakukan suatu jenis pekerjaan yang menjadi bakatnya sebagai profesi ataupun mata pencahariannya. Selain dari bakat yang dimiliki tiap individu, manusia adalah makhluk yang bergantung terhadap lingkungan di sekitarnya, oleh karena itu manusia dituntut untuk pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia demi kelangsungan hidupnya.

Manusia juga merupakan makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lain ataupun satu kelompok yang lainnya, hal inilah yang disebut sebagai hidup bermasyarakat. Dimana antar individu perlu saling melengkapi terhadap apa yang dimilikinya, baik itu berupa modal/dana, teknologi maupun *skill*. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan kerja sama dalam hal pekerjaan.¹

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tentunya manusia tidak bisa lepas dengan masalah ekonomi, baik itu berupa kebutuhan manusia itu sendiri ataupun barang/jasa yang berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Dimana kebutuhan manusia itu sendiri tidak memiliki batas, bahkan akan berkembang seiring dengan perkembangan waktu baik itu jumlah maupun mutunya. Sedangkan, masalah barang/jasa yang berfungsi sebagai alat ini juga berkembang dari waktu ke waktu, tetapi tidak secepat dengan perkembangan dari kebutuhan manusia, karena alat pemuas ini terbatas jumlahnya (langka) yang mana berasal dari sumber daya alam. Selain dari keterbatasan sumber daya alam, kemampuan manusia juga memiliki batasan, sehingga dikatakan manusia

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 2.

memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan *skill*nya.² Di bumi sudah tersedia sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan lingkungan yang bisa dijadikan mata pencaharian, seperti untuk masyarakat yang hidup di pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya di laut sebagai nelayan untuk memperoleh ikan yang bisa dijual dan menjadi uang. Hal ini juga didukung di dalam al-Qur'an pada QS Al-Maidah/5:96 yang berbunyi:

أَحْلَلْنَا لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Dihallallakangi di sesemu mie' olo' olo' iya dipiala (pole) di sasi', ande pole di sasi' ande macoa di sesemu mie' anna di sesena to lalang di pellambang. Anna diharangani di sesemu (massaka) olo' olo' porangngangan di pottana, mua' mamanyao mie' ma' ihram. Anna pe' atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, di sese-Nai diango'o na dipasirumung.*³

Sejak zaman dahulu, manusia purba sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan untuk memperoleh makanan tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan saja. Seiring berjalannya waktu hal ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang untuk manusia yang sekarang, tetapi sudah mulai mengalami perkembangan seperti menggunakan alat-alat pancing yang tradisional hingga alat pancing modern serta dapat membuat perahu sebagai kendaraan untuk melaut seperti sampan dan perahu.⁴

²Sugiharsono dan Daru Wahyuni, *Dasar-Dasar Ekonomi* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 3.

³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 201.

⁴Marfika, dalam skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Musyarakah antara Pemilik Modal dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), h. 16.

Di sepanjang pesisir pantai daerah Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, para pria yang sudah putus sekolah kini bekerja sebagai nelayan yang memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sebagai mata pencaharian. Para nelayan di daerah tersebut kini sudah menggunakan kapal yang lebih modern seperti kapal bodi, kapal ini bisa memuat 5-7 orang yang akan pergi melaut, yang terdiri dari 1 ketua nelayan atau pemilik kapal yang disebut "*punggawa lopi*". *Punggawa* adalah bos atau pemimpin, *lopi* adalah kapal. *Punggawa* dalam pemahaman secara umum adalah orang yang dituakan atau pimpinan dalam satu kelompok kerja atau organisasi. Jadi, *punggawa lopi* adalah seorang ketua kapal dalam kelompok nelayan⁵. Dan sisanya merupakan anggota atau buruh nelayan "*sawi*". *Sawi* yaitu karyawan yang ada di atas perahu yang juga disebut awak perahu⁶. Sebelum para nelayan ini berangkat ke laut, terlebih dahulu mereka melakukan akad kerja sama secara lisan antara para kelompok nelayan dengan pemodal atau disebut "*punggawa*" yang juga bertindak sebagai penjual ikan dari hasil tangkap kelompok nelayan. Selain akad yang dilakukan oleh *punggawa lopi* dengan *punggawa*, *punggawa lopi* juga melakukan akad lisan dengan *sawinya* yakni mereka sepakat untuk berangkat bersama dan meminjam modal kepada *punggawa* untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan bakar (solar), es batu, alat pancing dan berbagai jenis makanan.

Antara *punggawa*, *punggawa lopi*, dan *sawi* melakukan perjanjian secara lisan yang mana perjanjian ini tidak memiliki kekuatan secara hukum sehingga tidak memiliki bukti tertulis atas adanya perjanjian, tetapi secara tidak langsung mereka sudah terikat atas resiko yang bisa saja terjadi. Seperti jika para nelayan sudah tiba di daratan dengan membawa hasil tangkap yang banyak, maka ikan

⁵Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar* (Yayasan Mahaputra Mandar, 2010), h. 207.

⁶Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, h. 233.

tersebut akan dijual oleh *punggawa* dan hasil jualnya akan dipotong dengan besar jumlah modal yang dipinjam oleh kelompok nelayan, kemudian sisanya kelompok nelayan akan membagi rata atau 1:1 antara *punggawa lopi* dan *sawi*.

Tetapi, para nelayan akan dirugikan secara sepihak jika harga hasil tangkapan mereka tidak bisa menutupi modal yang dipinjam kepada si *punggawa*, maka utang tersebut akan dilimpahkan keseluruhan kepada kelompok nelayan saja. Namun, kerugian yang mereka alami bisa saja hanya ditanggung oleh *punggawa lopi* saja jika terdapat *sawi* yang beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan, dan sebagainya atau bahkan pindah ke kapal yang lain, sehingga utang itu akan dilimpahkan kepada *punggawa lopi* untuk melunasi utang tersebut secara terpaksa, karena *punggawa* hanya akan menagih utang kepada *punggawa lopi* selaku yang mengetuai pinjaman mereka. Meskipun tidak semua *sawi* seperti itu, tetapi hal ini sudah benar-benar dialami oleh *punggawa lopi* yang ada di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran diri terhadap pelunasan utang oleh *sawi* dan rasa malu *punggawa lopi* untuk menagih para *sawinya*, karena terdapat *sawi* yang merupakan keluarga dari *punggawa lopi* itu sendiri, padahal utang itu adalah tanggung jawab mereka bersama.

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengajarkan segala hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia, di antaranya adalah keadilan yang sama rata baik dalam hak, kewajiban dan tanggung jawab. Terkait hal ini, Islam juga mewajibkan agar melunasi semua utangnya terhadap manusia lainnya, ini berdasarkan dalam QS Al-Baqarah/2:283.

... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ... (٢٨٣)

Terjemahnya:

... Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya ...

Terjemahan Bahasa Mandar:

... *Mua' diango'o mie' maatappa'i di laengna, sitinayannai to diatappa'I di'o mappogau' di anu iya na pamatappa'I (nabayar inrangna), anna sitinayannai me'takwa lao di Puang Allah Taala Puangna ...*⁷

Selain dalam Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga membahas tentang Perjanjian atau Perikatan yakni pada Pasal 1313, dan Pasal 1320. Pada Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁸ Dan pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata menyatakan tentang 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:⁹ adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan (kecakapan menurut hukum adalah seseorang yang sudah dewasa dan berpikir secara sehat. Menurut Pasal 330 KUHPerdata yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah)¹⁰ untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu (suatu hal tertentu dalam Pasal 1333 berarti suatu kebendaan yang dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya)¹¹ yang menjadi objek yang diperjanjikan, dan objek yang diperjanjikan haruslah bersifat halal (halal yang dimaksud dalam hukum positif adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang¹², sedangkan halal menurut Islam adalah kebolehan/*al-mubah* yang dilepas dari

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 76.

⁸Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP KUHP KUHP Beserta Penjelasannya* (Cet. II; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 542-543.

⁹Shidarta, dkk., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 52.

¹⁰Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, *jurnal Pelangi Ilmu* (Vol. 05, No. 01; Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012), h. 7.

¹¹Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, *jurnal Pelangi Ilmu*, h. 8.

¹²Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, *jurnal Pelangi Ilmu*, h. 9.

ikatan syariat Islam untuk dilakukan¹³). Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian atau kesepakatan adalah sah apabila dilakukan oleh dua pihak yang telah cakap untuk mengikatkan dirinya terhadap satu hal yang memiliki tujuan yang sama.

Pelimpahan utang oleh *sawi* kepada *punggawa lopinya* ini bersifat tidak adil terhadapnya, yang harusnya kerugian ditanggung bersama karena keuntungan juga dibagi secara rata. Maka dari itu, karena adanya ketidaksesuaian tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem atau bentuk praktik pembagian hasil tangkap nelayan di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian yang mana hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam kajian penelitian “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerduta dan Hukum Ekonomi Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan KUHPerduta dan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene?

¹³Tri Wahyu Surya Lestari, Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, *jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Vol. 8, No. 2; Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), h. 294.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun maksud dari fokus penelitian yaitu berkaitan dengan apa sebenarnya yang ingin diteliti, serta peneliti akan mendeskripsikan kata per kata utama dalam fokus penelitian tersebut agar lebih mudah dipahami oleh pembaca serta maksud dan tujuan akan lebih terarah, untuk itu peneliti mencantumkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yakni sebagai berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Analisis	Suatu tindakan dalam bentuk penyelidikan terhadap suatu hal atau peristiwa demi mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. ¹⁴ Analisis yang dimaksud akan terfokus dalam meneliti praktik yang sesuai kenyataan terkait pelimpahan utang oleh buruh nelayan kepada <i>punggawa lopi</i> yang ada di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.
2.	Hukum Ekonomi Syariah	Seperangkat aturan yang mengatur tentang perilaku manusia terkait kegiatan ekonomi seperti dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dalam memilih atau menciptakan suatu kemakmuran yang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam. ¹⁵
3.	Pelimpahan utang	Proses pemindahan tanggung jawab pelunasan utang dari seorang buruh nelayan

¹⁴Dwi Ayu Puspitasari, dalam laporan kerja praktik *Analisa Sistem Informasi Akademik (SISFO) dan Jaringan di Universitas Bina Darma* (Palembang: Universitas Bina Darma, 2020), h.13.

¹⁵M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Cet. III; Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h.45-46.

		kepada <i>punggawa lopi</i> .
4.	Nelayan	Nelayan adalah salah satu jenis mata pencaharian seseorang yang tujuannya untuk memperoleh ikan sebagai hasil tangkap demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, nelayan yang dituju adalah nelayan juragan yakni nelayan yang memiliki alat tangkap dan kapal yang dioperasikan bersama buruh nelayan.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian yang serupa atau bersifat pengulangan, peneliti melakukan kajian dari beberapa karya tulis dari peneliti yang lain terkait praktik perjanjian kerja sama kelompok nelayan maupun adanya pembebanan risiko kerugian berupa pelimpahan utang antara pemilik kapal dengan buruh nelayan. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian yang hampir menyerupai pembahasan serta makna yang sama dan saling berkaitan dengan penelitian ini, beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dzikron, Abu Bakar dan Nanda Himmatul Ulya, Institut Agama Islam Negeri Pontianak (2022) dengan judul jurnal “Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya”. Sama halnya dalam penelitian ini, penelitiannya juga menggunakan perjanjian kerja sama secara lisan antara nelayan dan pemilik kapal, namun yang menjadi pembeda adalah bentuk perjanjian bagi hasilnya yang disaksikan oleh tiga orang tanpa adanya hitam di atas putih. Selain itu, penelitian ini juga lebih terfokus pada pembahasan *mudharabah* yakni pemilik kapal tidak ikut serta

pergi melaut melainkan hanya memodali para nelayan dengan sebuah kapal dengan bagi hasil 50:50.¹⁶

Sedangkan dalam penelitian “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdota dan Hukum Ekonomi Syariah” membahas bentuk perjanjian bagi hasil yang berbeda yakni merupakan bentuk bagi hasil dari kebiasaan para nelayan terdahulu yang sudah diketahui lebih awal para buruh nelayan sebelum mereka melakukan perikatan untuk berangkat melaut bersama pemilik kapal. Selain itu, dalam penelitian ini juga lebih fokus pada perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bentuk perjanjian lisan antara, *punggawa* sebagai pemberi modal, *punggawa lopi* sebagai pemilik kapal dan *sawi* sebagai buruh nelayan yang mengakibatkan adanya masalah yakni kerugian secara sepihak berupa pelimpahan utang oleh buruh nelayan kepada *punggawa lopi*.

2. Afifah Andrea Azlin Asrin, Institut Agama Islam Negeri Manado (2023) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama *Tumoyo* Secara Lisan antara Pemilik Sawah dan Petani”. Dalam penelitiannya, membahas perjanjian lisan dengan berdasar pada KUHPerdota Pasal 1313 dan 1320, sehingga memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu selain berdasar pada hukum Islam dalam QS Al-Baqarah ayat 282-283 juga berdasar pada KUHPerdota. Selain itu, penelitiannya juga berfokus pada faktor penyebab dilakukannya perjanjian kerja sama secara lisan tersebut dan bagi hasilnya pun sesuai dengan akad *mukhabarah* yaitu 70% untuk petani dan 30% untuk pemilik sawah.¹⁷

¹⁶Dzikron, dkk., Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya, *Journal of Shariah Economic Law* (Vol. 2, No. 2; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022), h. 291-298.

¹⁷Afifah Andrea Azlin Asrin, dalam skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan antara Pemilik Sawah dan Petani* (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023), h. 2-9.

Sedangkan dalam penelitian “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah” tidak fokus membahas pada faktor penyebab dilakukannya perjanjian kerja sama secara lisan karena perjanjian bagi hasil yang digunakan pada penelitian ini merupakan kebiasaan para nelayan terdahulu di Kelurahan Totoli dan kelurahan sekitarnya. Perjanjian lisan yang merupakan kebiasaan diatur dalam KUHPerdara Pasal 1339 yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.¹⁸

3. Muhammad Noor Ain, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022) dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Alat Tangkap Ikan dengan Nelayan di Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Selain perjanjian lisan tanpa saksi yang dilakukan antara pemilik alat tangkap dengan buruh nelayan, di dalam penelitiannya juga memiliki masalah antara buruh nelayan dengan pemilik alat tangkap, hal tersebut sama halnya dengan penelitian ini yakni adanya masalah antara *punggawa lopi* sebagai pemilik kapal dengan buruh nelayan. Namun, dalam penelitiannya buruh nelayan melakukan kecurangan dengan menjual sebagian hasil tangkapnya tanpa sepengetahuan pemilik alat tangkap, sehingga pemilik alat tangkap juga melakukan ingkar janji pada kesepakatan bagi hasil awal 50%:50%, jika hasil tangkapan lebih maka akan menjadi 60% untuk pemilik alat tangkap ikan dan 40% untuk buruh nelayan dengan alasan perbaikan alat tangkap. Selain itu

¹⁸Afifah Andrea Azlin Asrin, dalam skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan antara Pemilik Sawah dan Petani*, h. 58.

dalam penelitiannya, buruh nelayan juga melakukan kecurangan dengan menjual sebagian hasil tangkapnya tanpa sepengetahuan pemilik alat tangkap.¹⁹

Sedangkan dalam penelitian “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah” lebih membahas pada masalah yang dialami oleh *punggawa lopi* sebagai pemilik kapal yaitu berupa pelunasan utang secara sepihak dikarenakan buruh nelayan yang melimpahkannya dengan alasan tertentu.

4. Nur Holipah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu (2022) dengan judul skripsi “Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitiannya, membahas tentang pembebanan risiko kerugian, sehingga dalam penelitiannya memiliki kesamaan dalam penelitian ini. Akan tetapi, yang menjadi pembedanya yaitu dalam penelitiannya menggunakan teori *mudharabah* dengan praktik pemilik kapal sebagai pemodal yang memberikan modal kepada nelayan sebagai pekerja atau pelaku usaha. Selain itu, terkait pembebanan risiko yang dimaksud dalam penelitiannya berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitiannya kerugian kerusakan kapal akan ditanggung oleh pemilik kapal (pemodal), dan kerugian dalam penjualan ikan dari hasil tangkap akan ditanggung oleh para nelayan saja dengan menanggung sepenuhnya modal kepada pemilik kapal.

Sedangkan, pembebanan risiko kerugian dalam penelitian “Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada *Punggawa Lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene Perspektif KUHPerdara dan Hukum Ekonomi Syariah” berupa

¹⁹Muhammad Noor Ain, dalam skripsi *Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Alat Tangkap Ikan dengan Nelayan di Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 1-5.

pelimpahan utang oleh buruh nelayan kepada pemilik kapal yang juga ikut pergi melaut bersama mereka. Hal ini terjadi apabila hasil tangkap kelompok nelayan tidak dapat menutupi modal keberangkatan yang kemudian hal itu terhitung menjadi utang bagi kelompok nelayan.²⁰

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Dengan menyesuaikan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis akan menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni:

- a. Untuk mengetahui praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui tinjauan KUHPerduta dan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene.

2. Kegunaan penelitian.

a. Secara teoretis

Secara teoretis bahwa, penulis sangat mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta memperluas pemikiran mengenai pelimpahan utang menurut hukum Islam. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan sangat bermanfaat bagi:

- 1) STAIN Majene, untuk menambah referensi di perpustakaan kampus STAIN Majene.

²⁰Nur Holipah, dalam skripsi *Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022), h. viii.

- 2) Masyarakat umum, terutama bagi kelompok nelayan yang bertempat di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi agar paham terkait hukum melimpahkan utang terhadap pihak lain, serta dapat mengetahui cara-cara perjanjian yang tepat secara hukum positif dan hukum syariah.
- 3) Peneliti, diharapkan dapat menambah pelajaran atau wawasan baru sehingga nantinya dapat mengetahui praktik bagi hasil yang menghasilkan untuk semua pihak sesuai hukum ekonomi syariah sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Peneliti berikutnya, menjadi referensi bagi peneliti berikutnya serta dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah.

Secara istilah, hukum ekonomi adalah segala norma-norma yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, baik itu individu maupun kelompok masyarakat yang saling berhadapan, dimana norma-norma ini dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Sedangkan ekonomi syariah adalah kegiatan yang dilakukan suatu individu, kelompok orang, ataupun badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka berdasarkan prinsip syariah. Jadi, hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan norma atau aturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial ataupun yang tidak komersial dan hal ini didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah demi memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah menjadi acuan hukum ekonomi syariah untuk para umat manusia yang melakukan aktivitas ekonomi sehari-harinya yang sesuai dengan ajaran Islam, hal ini berdasarkan nilai-nilai filosofis yang ada. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:²

- a. Tauhid (*ilahiyyah*), yaitu segala aktivitas manusia di antaranya dalam hal ekonomi seperti menghasilkan barang atau produk (produksi), menyalurkan barang agar tersebar sesuai dengan target yang ada (distribusi) dan orang-orang yang memakai atau memanfaatkan barang/produk yang telah dibuat oleh orang

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Medan: Prenadamedia Group, 2019), h. 1-2.

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8-9.

yang sudah memproduksi (konsumsi), hal ini harus berlandaskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Amanah, yaitu para pihak melaksanakan kegiatan ekonomi dengan saling percaya, jujur, serta bertanggung jawab. Allah Swt. menciptakan bumi beserta isinya guna untuk dimanfaatkan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, seperti halnya para manusia yang bertempat tinggal di pesisir pantai memanfaatkan untuk bekerja sebagai nelayan yang dekat dengan laut.
 - c. *Maslahat*, yaitu segala hasil dari kegiatan ekonomi haruslah bermanfaat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) kepada masyarakat.
 - d. Keadilan, yaitu para pihak yang melakukan akad tidak boleh ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan karena transaksi utang-piutang itu bersifat tolong-menolong.
 - e. Prinsip *ibahah*, yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi itu dibolehkan selama tidak melanggar prinsip dan kaidah Islam, serta selama tidak ada dalil yang melarangnya.
 - f. Prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu bebas dalam menentukan persyaratan-persyaratan serta cara-cara penyelesaian jika suatu saat terjadi masalah.
 - g. Prinsip halal, yaitu segala sisi kegiatan ekonomi baik itu dari sisi zat, cara perolehan, dan sisi manfaatnya haruslah terhindar dari keharaman
- Ada dua hal yang diharamkan dalam Islam, yaitu di antaranya:
1. Haram dari sisi zat (haram substantif), artinya segala bahan ataupun objek yang digunakan harus terhindar dari keharaman, seperti binatang yang diharamkan dalam Islam, darah, bangkai, khamar, dan lain-lain.
 2. Haram dari segi caranya (haram prosedural), artinya proses pembuatan suatu produk dari awal hingga akhir haruslah dilakukan dengan

menghindari cara-cara yang dilarang ataupun yang batil, adapun contoh yang batil yakni di antaranya:

- a) Transaksi riba, yaitu adanya isyarat penambahan nilai dari besarnya jumlah harta ataupun uang yang dipinjam oleh debitur kepada kreditor dengan alasan waktu pelunasan yang digunakan debitur itu melewati batas waktu yang sudah disepakati bersama.
- b) Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu transaksi yang melakukan untung-untungan dari kekalahan pihak yang lain.
- c) Penipuan (*tadlis*), dalam transaksi yang mengandung unsur penipuan sangat beragam bentuknya karena adanya hal yang disembunyikan salah satu pihak dari pihak yang lain, misalnya melebih-lebihkan ataupun mengurangi berat timbangan tanpa sepengetahuan pembeli, pembeli menggunakan uang palsu untuk menipu, penjual menaikkan harga barang melebihi harga normal di pasaran, penjual tidak memberitahu bentuk kerusakan barang kepada pembeli agar barangnya laku terjual.
- d) Adanya ketidakjelasan (*gharar*), yaitu bentuk transaksi yang tidak memiliki transparansi antara penjual dan pembeli seperti, tidak jelas harga produknya, barang yang diperjual belikan tidak jelas kualitas dan kuantitasnya, serta ketidakjelasan akad serah terimanya. Hal ini sangat dihindari agar kedepannya tidak terjadi perselisihan oleh pihak-pihak yang melakukan akad.
- e) Unsur pemaksaan (*ikrah*), yaitu dalam melakukan segala bentuk transaksi, para pihak yang berakad haruslah didasari kerelaan tanpa tekanan dari orang lain, agar akad yang dilakukan tidak memberatkan satu pihak.

B. Utang Dalam Konsep Islam

1. Utang dalam perspektif Islam.

Secara bahasa, utang berasal dari bahasa Arab yaitu *qardh* yang artinya potongan. Sedangkan secara istilah, utang adalah sesuatu yang mengikat seseorang dalam sebuah pertanggung jawaban kepada orang lain, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang sebagai pinjaman kepada pihak kedua untuk dimafrkannya dan akan dibayarkan kemudian hari persis dengan apa yang ia terima dari pihak pertama.³

2. Dasar hukum berutang dan prinsip utang.

Dalam syariat Islam itu membolehkan untuk melakukan utang-piutang asalkan berasaskan tolong-menolong yang sedang membutuhkan, hal ini merupakan roh dari syariat Islam yang bersifat horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia. Adapun dalil-dalil terkait utang-piutang di antaranya dalam QS Al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Inai melo' mappopinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taal ana mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.*⁴

³Tri Nadhirotur Ro'fiah dan Nurul Fadila, Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *jurnal Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Vol. 2, No. 01; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2021), h. 98-99.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 62.

Dalam ayat tersebut bermakna bahwa Allah menyerupakan amalan baik seperti peminjaman harta kepada orang lain yang membutuhkan atas dasar tolong-menolong dan juga menyerupakan timbal-balik yang berlipat ganda atas pembayaran utang tersebut.⁵

Adapun prinsip-prinsip utang yaitu:⁶

- a. Ketika mendapatkan kendala dan tidak memiliki solusi, maka diperbolehkan untuk berutang sebagai alternatif akhir.
- b. Berutang sesuai kemampuan untuk membayarnya agar di kemudian hari itu tidak kesulitan.
- c. Sebelum melakukan pinjaman/berutang maka lebih awal harus memiliki niat untuk membayar dan melunasinya sebagai tanggung jawab orang yang mengutang. Seperti jika seseorang tidak berniat untuk membayar utangnya atau dengan sengaja memperlambat pelunasannya maka boleh dipermalukan dengan menagihnya.

3. Rukun dan syarat utang.

Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam praktik utang-piutang menurut jumhur ulama yaitu:⁷

- a. Melakukan akad yang dilakukan oleh individu yang sudah balig, merdeka dan berakal sehat atau tidak gila, dalam artian bisa membedakan hal yang baik dan buruk.
- b. Adanya harta yang akan dihutangkan itu harus harta milik sendiri, berupa benda dan bukan hanya manfaat saja, serta transparan artinya diketahui jenis dan sifatnya.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 332.

⁶Abdul Aziz dan Ramdanyah, Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam, *jurnal Bisnis* (Vol. 4, No. 1: STAIN Gajah Putih Takengon, 2016), h. 133.

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 232-233.

- c. *Sighat*, yang artinya salah satu tahap di sebuah transaksi yaitu adanya ijab dan kabul di antara kedua belah pihak, dan harus dalam keadaan sadar serta tidak dipaksakan.

C. Teori Perjanjian

1. Perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

a. Definisi perjanjian

Di dalam Islam, perjanjian berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah akad (*al-'aqd*) yang artinya perjanjian, perikatan dan permufakatan, yakni diharuskan adanya pertalian melalui ijab (seseorang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan orang lain) dan qabul (orang yang dituju dalam suatu perjanjian menerima ikatan tersebut). Sedangkan secara etimologi (bahasa), akad artinya mengikat (*ar-aabthu*), sambungan (*aqdatun*) dan janji (*al-ahdu*). *Al-ahdu* memiliki arti dalam al-Qur'an yakni ditujukan pada pernyataan seseorang yang bersedia mengikatkan dirinya dengan seseorang pula, tanpa dicampuri oleh pihak lain dan tanpa perlu persetujuannya. Hal ini tidak akan mempengaruhi tentang keabsahan perjanjian oleh dua pihak yang bersedia mengikatkan dirinya terhadap suatu hal yang sesuai dengan kehendak syariah.⁸

b. Dasar hukum perjanjian dalam Islam

Terkait dengan penjelasan agar segala bentuk perjanjian itu harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, secara spesifik hal ini berlandaskan dalam al-Qur'an yakni QS. Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ...

⁸Indah Anugraini, dkk., Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, *jurnal Muamalah* (Vol. 6; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), h. 43.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assitalliang ...*⁹

Selanjutnya penjelasan yang menyatakan bahwa Allah Swt. mengasihi orang-orang yang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan yang ada dicantumkan dalam QS Ali Imran/3:76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Terjemahnya:

Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna inai ma'ola talli'na anna takwa, jari sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to me'atakwa.*¹⁰

c. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat tujuh asas tentang perjanjian yang menjadi pembeda dalam hukum perjanjian Barat atau konvensional, di antaranya:¹¹

- 1) Asas Kebebasan (*al-Hurriyyah*), artinya seseorang atau kelompok telah merdeka secara umum dalam membuat suatu perjanjian, guna menghindari terjadinya penganiayaan melalui syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Dalam kebebasan ini, para pihak bebas menentukan isi, bentuk pelaksanaannya apakah tertulis ataupun secara lisan, persyaratan-persyaratannya serta kebebasan memilih pihak dengan siapapun.
- 2) Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), artinya kedua belah pihak memiliki keseimbangan yang sama dalam penentuan syarat dan bentuk perjanjian, serta seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pada saat perjanjian berjalan. Begitupun dalam Islam, semua orang

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 94.

¹¹Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 85-105.

sama kedudukannya di hadapan Allah Swt. kecuali besarnya takwa setiap orang yang menjadi pembeda dengan orang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena memiliki kedudukan yang lemah.

- 3) Asas keadilan (*al-'adalah*), asas ini juga sama pentingnya dengan asas persamaan dan kesetaraan dikarenakan jika asas tersebut sudah diterapkan maka akan terwujud keadilan kepada kedua belah pihak, bahkan putusan dalam pengadilanpun dibuat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar asas keadilan ini terwujud maka para pihak dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.
- 4) Asas kerelaan (*al-ridha'iyah*), yaitu asas yang harus didasari dalam sebuah transaksi berupa perjanjian dikarenakan jika salah satu pihak merasa terpaksa, tertekan ataupun merasa ditipu maka asas ini tidak mencerminkan keadilan pada semua pihak dikarenakan untuk memuluskan berjalannya suatu perjanjian maka kedua pihak haruslah sama-sama rela agar kedepannya tidak menimbulkan hal-hal yang batil dan tidak adanya ketimpangan para pihak.
- 5) Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*), yaitu asas yang mencerminkan arti Islam yakni suatu kebenaran, untuk itu dalam Islam memerintahkan agar orang-orang menganut agama Islam itu berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, hal ini disesuaikan pada sebuah bentuk perjanjian agar para pihak yang bertindak tidak saling melakukan penipuan, pemalsuan ataupun berdusta untuk mendukung legalitas akad yang telah dibuat. Jika ini terjadi maka pihak yang merasa dirugikan bisa menghentikan perjanjian yang mengikat dirinya.
- 6) Asas kemanfaatan (*al-manfa'ah*), yaitu suatu objek dalam perjanjian haruslah bersifat halal dan tidak membahayakan kedua belah pihak, pada asas ini sebuah perjanjian diharuskan memiliki tujuan yang menguntungkan semua

pihak dalam bentuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan atau disebut kemaslahatan.

- 7) Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu salah satu asas yang penting dalam suatu perjanjian untuk menghindari suatu masalah yang bisa saja terjadi dikemudian hari, hal ini berlandaskan pada QS Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... ٢٨٢

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammuumala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi ...*¹²

d. Rukun dan syarat perjanjian dalam Islam

Rukun adalah sesuatu yang harus ada agar implikasi dari perjanjian itu bisa dikatakan sah menurut syariat Islam, sedangkan syarat itu sendiri adalah sesuatu yang harus ada di setiap rukun perjanjian, akan tetapi syarat ini bukanlah menjadi patokan keabsahan suatu perjanjian. Menurut para ulama secara garis besar, rukun-rukun perjanjian terdiri dari 4 (empat) hal yakni:

- 1) Adanya *sighat* (pernyataan ijab dan qobul oleh kedua belah pihak),
- 2) *Al-'aqidani* (dua pihak yang berakad sebagai subjek atau pelaku perjanjian),
- 3) *Al-ma'qud 'alaih* (suatu hal yang menjadi objek perjanjian), dan
- 4) *Maudu' al-'aqd* (akibat hukum atau alasan suatu perjanjian itu dilakukan).

Sedangkan, yang menjadi syarat-syarat perjanjian ada 2 (dua) di antaranya:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, syarat ini wajib disempurnakan wujudnya untuk mendukung rukun-rukun dari perjanjian, yakni:

¹²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 75.

- a) Kedua pihak yang berakad atau yang melakukan perjanjian haruslah cakap dalam bertindak, artinya tidak gila, merdeka, dan tidak di bawah pengampuan.
 - b) Hukum dari objek akad itu dapat diterima atau halal.
 - c) Suatu perjanjian harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukannya meskipun pihak tersebut bukan pemilik barang yang sesungguhnya.
 - d) Melakukan perjanjian yang tidak dilarang oleh syara' atau sesuatu yang haram.
 - e) Akad perjanjian bersifat maslahat atau mendatangkan kebaikan, sehingga objek yang diperjanjikan tidak boleh dalam keadaan sementara digadaikan dengan alasan saling percaya.
 - f) Jika satu pihak mengajak pihak lain untuk melakukan perjanjian, maka pihak yang diajak haruslah setuju terlebih dahulu, dengan kata lain ijab dan kabul sudah dinyatakan oleh para pihak yang berjanji.
 - g) Ijab dan kabul haruslah beriringan jika suatu ijab tidak diiringi dengan kabul maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat tambahan untuk syarat umum, contohnya apabila para pihak melakukan suatu perjanjian maka dianjurkan agar disaksikan oleh orang lain.¹³

e. Berakhirnya perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sudah berakhir bila sudah tercapai tujuan perjanjian itu dibuat. Akan tetapi, selain itu terdapat pula alasan lain yang dapat menyebabkan suatu perjanjian itu berakhir yaitu terjadinya *fasakh* (pembatalan) yang disebabkan oleh di antaranya:

¹³Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011), h. 106-113.

- 1) Di-*fasakh* atau dibatalkan, hal ini terjadi apabila terjadi sesuatu hal yang melanggar syara' artinya objek perjanjian tidak memiliki kejelasan.
- 2) Memilih membatalkan perjanjian karena adanya unsur penipuan ataupun cacat.
- 3) Adanya *iqalah*, artinya salah satu pihak berniat membatalkan perjanjian karena merasa menyesal, sehingga pihak yang lainnya boleh saja mengabulkan permintaannya agar Allah Swt. menghilangkan kesukarannya.
- 4) Karena tidak memenuhi perjanjian sesuai waktu yang telah disepakati, sehingga akadnya menjadi rusak atau batal.
- 5) Suatu perjanjian menjadi batal jika tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- 6) Karena kematian antara salah satu pihak.¹⁴

2. Perjanjian dalam perspektif hukum positif.

a. Pengertian perjanjian

Dalam hukum positif, perjanjian atau persetujuan berasal dari Bahasa Belanda yang disebut dengan *overeenskomst*. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 yang menjelaskan pengertian perjanjian, bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Berlandaskan dari pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perjanjian adalah suatu aktivitas seseorang menyatakan suatu pernyataan berbentuk janji yang bersifat mengikatkan dirinya dengan orang lain dan tentunya disetujui oleh keduanya.¹⁵

¹⁴Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Cet. VI; Depok: Prenadamedia Group, 2020), h. 85-87.

¹⁵Afifah Andrea Azlin Asrin, dalam skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani*, h. 25-26.

b. Bentuk-bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian dalam perspektif hukum positif sama dengan bentuk perjanjian dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari dua bentuk yakni berbentuk lisan dan tertulis. Namun di antara kedua bentuk perjanjian ini, perjanjian tertulislah yang dianjurkan untuk diterapkan dalam hukum Islam dan hukum positif karena perjanjian ini lebih memberi kepastian hukum untuk para pihak agar dapat menghindari permasalahan yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituliskan di atas kertas atau disebut sebagai perjanjian menggunakan hitam di atas putih yang berupa akta autentik (akta yang dibuat oleh pejabat yang lebih berwenang) dan akta di bawah tangan (akta yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa bantuan dari seorang pejabat).¹⁶ Sedangkan, perjanjian lisan adalah perjanjian yang hanya diucapkan oleh pihak yang berakad dan hanya didasari dengan kesepakatan keduanya tanpa menggunakan dokumen dan tanpa adanya tanda tangan.¹⁷

c. Asas-asas perjanjian dalam hukum positif

Ada enam asas penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian, di antaranya:

- 1) Asas kebebasan berkontrak, yaitu seluruh masyarakat dibebaskan untuk melakukan kontrak jenis apapun yang penting objek dan tata caranya tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Asas konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak pada suatu perjanjian yang dinyatakan secara lisan, namun asas ini harus diwujudkan

¹⁶Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 52-53.

¹⁷Tania Erika Dharmanto dan Retno Dewi Pulung Sari, Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan, *jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (Vol. 12, No. 1; Fakultas Hukum: Universitas Katolik Darma Cendika, 2023), h. 72.

oleh debitur untuk menjaga kepentingannya dan dilakukan dalam bentuk-bentuk formalitas perjanjian.

- 3) Asas personalia, yaitu hanya pihak-pihak yang mengadakan perjanjianlah yang berhak bertindak dalam proses perwujudan tujuan dari perjanjian yang telah mereka sepakati.
- 4) Asas keseimbangan, yaitu kedua pihak yang telah sepakat dalam suatu perjanjian memiliki kesetaraan untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut.
- 5) Asas kepastian hukum, yaitu dalam perwujudan perjanjian dianggap sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
- 6) Asas kepatutan, yaitu proses mewujudkan tujuan dari perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak untuk mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Hal ini berlandaskan pada Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan: “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”.¹⁸

d. Syarat sahnya perjanjian

Untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; artinya kedua pihak yang melakukan perjanjian harus menyepakati bunyi perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak lain, sebelum adanya kata sepakat dari para pihak, maka perjanjian itu belum bisa dikatakan sudah terjadi.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; artinya para pihak yang melakukan perjanjian haruslah sudah dewasa dan mampu berpikir secara

¹⁸Regina Veronika Wauran, dkk., Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338, *jurnal Lex Privatum* (Vol. 8, No. 4: 2020), h. 88-90.

sehat, menurut Pasal 330 KUHPerdara, orang yang cakap dimaksud adalah orang yang sudah berumur 21 tahun.

- 3) Suatu hal tertentu; artinya objek dari perjanjian harus dapat dihitung nilainya dan dapat ditentukan jenisnya.
- 4) Suatu sebab yang halal; artinya objek perjanjian tidak boleh hal yang dilarang dalam undang-undang.¹⁹

e. Berakhirnya perjanjian

Adapun hal-hal yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dikatakan telah berakhir, apabila terjadi sebagai berikut:

- 1) Batas waktu yang telah disepakati para pihak telah berakhir,
- 2) Tujuan pembuatan perjanjian telah terlaksana,
- 3) Salah satu pihak memutuskan perjanjian karena alasan tertentu,
- 4) Dikatakan berakhir oleh putusan pengadilan, dan
- 5) Sengaja dibatalkan.²⁰

D. Kerja Sama (*Syirkah*)

1. Pengertian dan dasar hukum *syirkah*.

Syirkah secara bahasa berasal dari kata *al-ikhtilath* yang artinya campur atau dengan kata lain percampuran. Maksud dari percampuran tersebut diartikan sebagai tindakan berupa mencampurkan harta seseorang yang merupakan kepemilikannya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lainnya.²¹ Sedangkan secara istilah syariah, *syirkah* diartikan sebagai bentuk kerja sama dalam hal bertransaksi atau kesepakatan antara dua orang atau

¹⁹Shidarta, dkk., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, h. 52-56.

²⁰Afifah Andrea Azlin Asrin, dalam skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah dan Petani*, h. 26-27.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. X; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 125.

bahkan lebih dalam usaha finansial untuk dapat memperoleh suatu keuntungan.

Hal ini dikuatkan dalam QS Al-Maidah/5:2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...

Terjemahan Bahasa Mandar:

... *Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang ...*²²

Makna dari dalil tersebut yang berkaitan dengan kerja sama adalah, manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan bantuan dari manusia lainnya dalam hal menjalani kehidupan sehari-hari seperti bekerja sama dalam bidang ekonomi ataupun dalam hal ketenaga kerjaan. Sehingga, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak bisa dilakukan dengan sendiri tanpa adanya intervensi dari orang lain.

2. Rukun dan syarat *syirkah*.

Rukun *syirkah* harus terpenuhi saat akad *syirkah* akan dilangsungkan, rukun *syirkah* menjadi bahan perselisihan di antara para ulama. Adapun rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyah ada dua, yakni adanya ijab dan kabul atau disebut dengan istilah akad. Akad inilah yang menentukan terjadinya *syirkah*. Namun pendapat Hanafiyah ini membatasi rukun *syirkah* tersebut, karena ijab dan kabul berlaku untuk semua transaksi. Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian *syirkah* itu sendiri, maka rukun yang sesungguhnya dilihat dari pendapat al-Jaziri atau jumbuh ulama yang berpendapat bahwa unsur-unsur penting dalam terlaksananya *syirkah* yaitu adanya dua orang yang berserikat atau yang

²²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koroang Mala'bi': *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

melakukan akad serta objek akad sehingga tercipta ijab dan kabul. Adapun yang lain menyamakan akad *syirkah* ini dengan jual beli.

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat *syirkah* dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Bentuk *syirkah* bertalian dengan harta ataupun dengan yang lainnya. Hal tersebut memiliki dua syarat yakni:
 1. Benda yang diakadkan merupakan benda yang harus dapat diterima sebagai suatu perwakilan.
 2. Keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang berakad harus transparan atau adanya kejelasan dalam pembagiannya, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.
- b. Suatu hal yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, yakni:
 1. Objek akad *syirkah* berupa modal yang berbentuk alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal dan Rupiah.
 2. Modal akad *syirkah* harus berada di tempat saat akad dilangsungkan oleh kedua belah pihak, baik itu jumlah besaran modalnya sama ataupun berbeda.
- c. Suatu hal yang berkaitan dengan *syirkah mufawadhah* memiliki syarat sebagai berikut:
 1. Dalam *syirkah mufawadhah* harus menggunakan modal (harta pokok) yang sama besar jumlahnya.
 2. Pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah mufawadhah* memiliki keahlian dalam *kafalah*.
 3. Objek akad dalam *syirkah mufawadhah* disyaratkan *syirkah* umum, yaitu terhadap semua macam jual beli atas suatu perdagangan.

d. Suatu hal yang berkaitan dengan *syirkah inan* memiliki syarat yang sama dengan syarat-syarat pada *syirkah mufawadhah*. Namun, menurut ulama mazhab Malikiyah, syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah merdeka, baligh dan juga pintar. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hanya *syirkah inan* yang sah hukumnya, sementara *syirkah* yang lainnya batal.²³

3. Macam-macam *syirkah*.

Menurut para ulama fiqh, *syirkah* terbagi dalam dua macam yaitu:²⁴

1. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), para fukaha berpendapat tentang hukum kepemilikan *syirkah amlak* yang bersifat sendiri-sendiri dengan menyesuaikan hak masing-masing, hal ini berarti seseorang dalam hal penguasaan ataupun penggunaan kepemilikan tidak memiliki hak tanpa izin dari mitranya. Dalam *fiqh* pada bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf inilah hukum tentang *syirkah amlak* dibahas.
2. *Syirkah al-Uqud* (peserikatan berdasarkan akad), kerja sama ini diawali dengan transaksi dalam hal penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. *Syirkah uqud* dibagi menjadi empat bagian, yakni:
 - a. *Syirkah Inan*

Penanaman modal, beban tanggung jawab, dan kerja dalam *syirkah* ini tidak selalu sama besarnya. Adapun keuntungan dalam kerja sama ini dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati, sementara kerugiannya dirasakan bersama sesuai dengan presentase modal setiap pihak.

²³Neni Hardiati dan Arni Marliani, Akad Kerja Sama (*Syirkah*) Perspektif Ekonomi Islam, *jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 1, No. 9; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati, 2024), h. 184-185.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 130-134.

b. *Syirkah al-mufawadhah*

Dalam *syirkah* ini yaitu terkait penanaman modal, kualitas dan kuantitas bentuk kerja sama, serta keuntungannya haruslah sama besarnya dan dibagi dengan rata terhadap kedua belah pihak.

c. *Syirkah al-Abdan*

Syirkah abdan (fisik) juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana'i* (para tukang) dan *syirkah taqabbul* (penerimaan). Bentuk kerja dan keuntungan dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat.

d. *Syirkah al-wujuh*

Syirkah ini adalah tanggung jawab yang dilakukan tanpa modal dan kerja, tapi keuntungannya dibagi sama di antara para pihak.²⁵

4. Berakhirnya *syirkah*.

Para ulama mengemukakan sebab-sebab berakhirnya *syirkah*, yakni:²⁶

1. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, gila, dan menarik diri dari perserikatan pada waktu yang tidak ditentukan.
2. Waktu berakhirnya perikatan telah tiba.
3. Pekerjaan dalam perserikatan telah usai.
4. Adanya kerusakan pada harta perserikatan.
5. Menyepakati untuk mengakhiri perserikatan sebelum waktu yang ditetapkan tiba.
6. Melakukan penggabungan perserikatan dengan perserikatan yang lain.
7. Perserikatan dijual kepada umum.

²⁵Aye Sudarto, dkk., Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 14, No. 1; Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Syari'ah: Institut Agama Islam Agus Salim Metro dan UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 5.

²⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berasal dari ilmu sosial guna meneliti fenomena-fenomena kemasyarakatan secara khusus dan mendalam dialami oleh masyarakat di wilayah penelitian. Pengambilan data pada jenis penelitian ini tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus statistik, melainkan dilakukan dengan cara komunikasi mendalam dengan kelompok yang terlibat.¹

2. Lokasi penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene. Untuk memperoleh informasi yang diinginkan, maka perlu mendatangi tempat atau lokasi penelitian agar dapat mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara aturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*) yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.² Adapun alasan memilih lokasi penelitian dilihat dari segi objektif yaitu belum adanya yang meneliti hal tersebut di Kabupaten Majene, sehingga mengharuskan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan dari segi subjektif, lokasi tersebut membantu peneliti dari segi faktor waktu, biaya, tenaga, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan para responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, karena peneliti pun bertempat tinggal di lokasi penelitian. Pertimbangan subjektif ini didasarkan

¹M. Askari Zakaria, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development* (Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warhamah, 2020), h. 28-29.

²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 71-72.

kepada teori Lexy J. Moleong bahwa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian adalah waktu dan tenaga.³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

1. Pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang proses penelitiannya dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1320 terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak antara *punggawa* dengan para nelayan (*punggawa lopi* dan *sawi*), adanya kecakapan membuat suatu perjanjian yaitu para pihak yang berhak melakukan perjanjian haruslah berumur 21 tahun yakni antara *punggawa* dengan *punggawa lopi*, adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian yaitu *punggawa* memodali para nelayan dalam keberangkatan melautnya, serta bersifat halal yaitu *punggawa* memodali para nelayan dengan tujuan pergi melaut untuk mencari nafkah itu dibolehkan dalam agama dan undang-undang.
2. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum yang proses penelitiannya pada data primer sebagai bahan dasarnya, data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melihat adanya hubungan kerja sama antara pihak *punggawa* dengan kelompok nelayan (*punggawa lopi* dan *sawi*).

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.. XL; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 32.

⁴Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2022), h. 153.

3. Pendekatan teologi normatif (syar'i) adalah pendekatan yang menggunakan hukum Islam dalam sebuah penelitian yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum terutama dalam penelitian hukum sangatlah berbeda dalam penelitian sosial, yang mana peneliti tentu memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut sebagai bahan hukum, baik itu bahan hukum primer yang berasal dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan terkait judul yang diangkat maupun bahan hukum sekunder yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁵ Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis akan mengklasifikasikan menjadi dua sumber:

1. Data primer.

Data primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung dari para informan yang dianggap representatif memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mengambil informasi dengan melakukan wawancara terhadap para informan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang *sawi* dan 6 (enam) orang *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene terkait judul penelitian yang diangkat. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*).

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang mendukung data utama yang digunakan untuk memberikan “petunjuk” kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Data

⁵Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

sekunder ini mencakup jurnal, buku-buku, skripsi terdahulu dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan membangun penelitian ini.⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah suatu teknik pengamatan dengan melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antar peneliti dengan informan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka untuk mengumpulkan data terkait permasalahan yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, instrumen utamanya dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara pertanyaan langsung ke informan.
2. Buku memo, yaitu alat yang dipakai peneliti untuk mencatat hal-hal penting dari informan ketika wawancara agar memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.
3. Alat tulis, yaitu alat seperti pulpen ataupun pensil yang digunakan peneliti mencatat di buku memo terkait informasi yang diberikan oleh informan.
4. *Handphone*, yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data lebih rinci, karena peneliti bisa menggunakannya untuk merekam suara ketika melakukan wawancara secara

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 195-196.

langsung. Serta digunakan untuk mengabadikan momen saat penulis melakukan wawancara dengan informan yang akan dijadikan sebagai dokumentasi untuk memberikan informasi dan data yang lebih akurat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah susunan kegiatan dalam mengolah data agar suatu fenomena yang terjadi memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Setelah sumber data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif yang berkelanjutan dan sepanjang program, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelimpahan utang.

1. Reduksi data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dilakukan.

2. Penyajian data.

Membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Penarikan kesimpulan juga harus perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sama halnya dalam penelitian ini yang dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan data yang diperoleh di lokasi penelitian terkait praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawal lopi*, baik itu dari kelompok nelayan yang satu dengan kelompok nelayan yang lain, sehingga

peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini. Berikutnya, peneliti akan memverifikasi dengan melihat adanya kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dalam hukum ekonomi syariah dan KUHPerduta terhadap praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene guna menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk membuktikan penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, tentunya uji keabsahan data sangat penting dilakukan yang didukung oleh berbagai informasi yang dituangkan oleh peneliti dalam penelitian ini, hal ini tentunya sesuai dengan keadaan sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data, dapat dilakukan berbagai cara, di antaranya melalui teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai data dan sumber yang sudah ada.⁷ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Triangulasi metode.

Dalam triangulasi ini, peneliti menggunakan metode observasi dan metode wawancara untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan perbandingan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Jika kedua metode yang digunakan memiliki kesesuaian satu sama lain, maka data tersebut dapat dikatakan absah.

2. Triangulasi sumber data

Dalam triangulasi ini, peneliti menghubungkan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber data dalam penelitian ini seperti sumber data primer yakni hasil

⁷Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 166.

wawancara dari 10 (sepuluh) buruh nelayan dan 6 (enam) *punggawa lopi*, hal ini dilakukan untuk menguji keabsahan data. Jika hasil dari sumber data yang digunakan tersebut sudah sesuai dan sejalan maka dapat ditarik kesimpulan, dan dapat dikatakan absah atau tidak dapat diragukan lagi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Sekilas Tentang Kelurahan Totoli*

1. Gambaran umum.

Kelurahan Totoli dengan luas wilayah 339 Ha, yang terdiri dari 1.151 Kepala Keluarga dan 4.878 jiwa penduduk (laki-laki sebanyak 2.313 orang dan perempuan sebanyak 2.563 orang). Kelurahan Totoli merupakan salah satu kelurahan yang paling tertua di Kabupaten Majene yang berada di wilayah Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Letak Kelurahan Totoli juga berada pada jalur jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polman, sehingga dari segi akses perhubungan tidak begitu sulit jika ditinjau dari letaknya, namun sarana dan prasarana jalan masih sangat kurang pada tingkat lingkungannya.

2. Letak dan kondisi geografis.

Berdasarkan tofografi wilayah (dataran rendah, dataran tinggi dan pantai), Kelurahan Totoli termasuk wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah 0,25 m dari permukaan laut. Jarak wilayah Kelurahan Totoli ke pusat pemerintahan kecamatan yaitu 1,0 Km, kemudian jarak ke ibu kota kabupaten yaitu 3 Km, dan jarak ke ibu kota provinsi yaitu sejauh 135 Km.

Secara administratif, Kelurahan Totoli memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Baru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rangas
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simbang
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar

Berdasarkan batas-batas Kelurahan Totoli di setiap sisi wilayah, kelurahan ini terdiri dari 6 (enam) pembagian lingkungan di antaranya:

1. Lingkungan Passarang Selatan
2. Lingkungan Passarang
3. Lingkungan Deteng-Deteng
4. Lingkungan Moloku
5. Lingkungan Mangge
6. Lingkungan Kalasa

3. Keadaan lahan dan iklim.

Kelurahan Totoli memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan suhu udara rata-rata 27,68°C serta banyaknya curah hujan 0-456,4 mm/Thn. Dengan luas wilayah 339 Ha, wilayah tersebut diperuntukkan dan digunakan dengan berbagai lahan seperti sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi penduduk berdasarkan penggunaan lahan di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, 2022

No.	Jenis Lahan	Luas/Ha
1.	Kebun	147,5
2.	Empang/tambak	2
3.	Pekuburan	4,5
4.	Pemukiman/perumahan	118,75
5.	Perkantoran	7,5
	Jumlah	280,25

Sumber: Kantor Kelurahan Totoli, 2022

Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan bahwa lahan di wilayah Kelurahan Totoli diperuntukkan tanah kebun seluas 147,5 Ha, empang atau tambak seluas 2 Ha, wilayah untuk pekuburan seluas 4,5 Ha dan penggunaan wilayah paling luas yaitu diperuntukkan pemukiman atau perumahan dengan luas 118,75 Ha, serta luas wilayah 7,5 Ha digunakan untuk membangun perkantoran.

4. Keadaan ekonomi dan jenis pekerjaan.

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Totoli pada umumnya atau sebagian besar berada dalam tingkat kelas ekonomi menengah ke bawah, berdasarkan letak geografis Kelurahan Totoli letaknya berbatasan dengan Kecamatan Pamboang dan sebagai pintu masuk di Kecamatan Bangge dan Kota Majene menjadikan daerah ini prospek sebagai pengembangan sektor jasa dan fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan perdagangan serta pengembangan sektor perikanan laut. Hal ini dapat dilihat melalui tabel distribusi mata pencaharian penduduk seperti di bawah ini:

Tabel 2. Distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, 2022

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	109 orang
2.	ABRI	15 orang
3.	Swasta	122 orang
4.	Pedagang	107 orang
5.	Petani	115 orang
6.	Pertukangan	161 orang
7.	Nelayan	285 orang
8.	Pensiunan	35 orang
	Jumlah	948 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Totoli, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak bekerja sebagai nelayan yaitu 285 orang, kemudian yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 109 orang, sebagai ASN sebanyak 15 orang, swasta sebanyak 122 orang, yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 107 orang, petani 115 orang, pertukangan 161 orang dan pensiunan sebanyak 35 orang. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwasanya sebagian besar penduduk di

Kelurahan Totoli memanfaatkan lingkungan sekitar yaitu di wilayah pesisir pantai sehingga mayoritas jumlah penduduk bekerja sebagai nelayan.¹

5. Karakteristik informan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 16 (enam belas) informan yang bertempat tinggal di Kelurahan Totoli dan masing-masing dari informan memiliki karakteristik yang berbeda, yakni sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	M. Ali	L	46 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
2.	Rusman Efendi	L	46 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
3.	Yusup	L	54 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
4.	Subair	L	53 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
5.	Salama ²	L	40 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
6.	Mansur	L	69 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
7.	Rasada	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan

¹Dalam buku *Laporan Pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Tingkat Kelurahan Totoli Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan RKPD TA. 2023 (Totoli, tahun 2022)*, h. 2.

					Totoli
8.	Ramadhan	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
9.	Patarai	L	49 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
10.	Abdul Ra'uf	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
11.	Baharuddin	L	41 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
12.	Japri	L	43 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
13.	Muh. Sail	L	44 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
14.	Saharuddin	L	42 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
15.	Baqri	L	32 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
16.	Jafar	L	50 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli

B. Praktik Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene

1. Kerja sama antara punggawa dengan kelompok nelayan.

Pada praktik kerja sama antara *punggawa*, *punggawa lopi* dan *sawi* ini melibatkan adanya permodalan dan pengelola modal dengan menggunakan alternatif berupa perjanjian secara lisan. Pihak *punggawa* memberikan modal kepada kelompok nelayan sesuai yang mereka butuhkan dalam sekali keberangkatan melaut. Terkadang pihak *punggawal*ah yang akan meminta kelompok nelayan untuk mau dimodali, dan terkadang pula kelompok nelayan yang meminta *punggawa* untuk dimodali keberangkatannya, hal ini tidak menentu, keduanya dibolehkan.

Selain akad kerja sama antara *punggawa* dengan kelompok nelayan, kerja sama juga terjadi antara kelompok nelayan yaitu pihak *punggawa lopi* dengan *sawi*. Sama halnya *punggawa* dengan kelompok nelayan, terkadang *punggawa lopi* sebagai ketua yang mencari *sawi* jika anggotanya belum cukup, terkadang pula *sawi* yang mengajukan diri kepada *punggawa lopi* untuk bisa ikut bersama pergi melaut.² Posisi *punggawa lopi* sebagai ketua keberangkatan kelompok nelayan dalam berlayar tidak selalu sebagai pemilik kapal, ada juga *punggawa lopi* yang membawa kapal orang lain untuk diketuai dikarenakan pemilik kapal tidak ahli dalam berlayar, walaupun pemilik kapal memiliki anak laki-laki yang bisa pergi melaut, akan tetapi anak tersebut belum bisa memposisikan dirinya sebagai *punggawa lopi*. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan salah seorang *punggawa lopi* yang sudah peneliti wawancarai, *punggawa lopi* tersebut menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk mengemudi kapal dari

²Yusup (54 Tahun), Punggawa Lopi "Wawancara" di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 16.58 WITA.

pemilikinya dan adapun yang menjadi *sawinya* adalah anak dari si pemilik kapal tersebut.³

2. Pemberian modal dan pengelolaannya.

Jika pemberian modal sudah disepakati kedua belah pihak, maka disepakati pula bahwa penjualan ikan hasil tangkap kelompok nelayan akan diterima langsung oleh *punggawa* yang kemudian akan dijual di Pasar Tradisional sesuai dengan harga pasaran tanpa meminta persetujuan dari kelompok nelayan dalam menentukan penetapan harga ikan. Akan tetapi penetapan harga ikan tersebut disesuaikan dengan jenis ikan yang didapat oleh kelompok nelayan. Jika hasil tangkapnya berupa ikan tuna maka harga perkilonya akan dijual oleh *punggawa* dengan menyesuaikan harga perusahaan ikan tuna, akan tetapi jika hasil tangkap berupa ikan merah atau sejenis ikan cakalang maka harga ikannya disesuaikan dengan harga pasaran.⁴

Modal yang dipinjam kelompok nelayan kepada *punggawa* berupa uang yang kemudian akan dipergunakan untuk membeli alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti bahan bakar berupa solar, es batu untuk mengawetkan hasil tangkap ikan, alat pancing seperti senar pancing, kail pancing, umpan berupa kain-kain, dan lain-lain, ikan kecil yang digunakan sebagai umpan, tabung gas dan minyak untuk memasak, bahan pokok makanan seperti beras, bumbu dapur, kopi, gula, kue-kue yang dijadikan camilan, dan sebagainya. Modal tersebut dibelanjakan oleh istri *punggawa lopi* yang setelah semuanya dijumlah totalnya kemudian akan dipotong setelah kelompok nelayan tiba di darat dan setelah hasil tangkap habis terjual.⁵

³Salama' (40 Tahun), Punggawa Lopi "Wawancara" di Lingkungan Passarang, 23 Juli 2024 Waktu 20.02 WITA.

⁴Saharuddin (42 Tahun), Buruh Nelayan "Wawancara" di Lingkungan Deteng-Deteng, 11 Agustus 2024 Waktu 20.50 WITA.

⁵Muh. Sail (44 Tahun), Buruh Nelayan "Wawancara" di Lingkungan Deteng-Deteng, 23 Juli 2024 Waktu 20.15 WITA.

Besar jumlah modal yang digunakan setiap kelompok nelayan tersebut berbeda-beda dalam sekali keberangkatan, hal ini disesuaikan dengan jumlah buruh nelayan dan lamanya mereka berlayar. Ada yang dimodali Rp. 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000 dalam sekali keberangkatan dengan lama maksimal tujuh hingga sepuluh hari, dan jumlah anggota paling banyak yaitu 7 (tujuh) buruh nelayan. Lamanya mereka berada di laut itu tergantung rezeki mereka, jika mempunyai rezeki di hari pertama hingga hari ke tiga maka mereka akan cepat pulang ke darat, tapi jika kurang rezeki maka akan membuat mereka menunggu hingga bahan-bahan yang mereka bawa sudah habis. Bahkan terdapat kelompok nelayan yang sudah mampu memodali kelompoknya sendiri. *Punggawa lopi* yang memodali kelompoknya sendiri dikarenakan semua *sawinya* merupakan anak dan menantunya saja. Jika kelompok nelayan semacam ini mendapatkan hasil tangkap yang banyak, maka penjual ikan hasil tangkap tersebut bebas mereka tentukan ingin dijual kepada penjual ikan yang mana.⁶

Akan tetapi terkait dengan kelompok nelayan yang memodali keberangkatan mereka sendiri tidak disetujui oleh salah satu buruh nelayan yang lain dengan alasan jika mereka memodali keberangkatan mereka sendiri dan suatu ketika mereka mengalami kerugian, maka akan ditanggung masing-masing anggota, dan jika hal ini terus terjadi bisa saja butuh waktu lama untuk bisa berangkat melaut lagi karena terlebih dahulu harus mengumpulkan uang untuk dijadikan modal kembali. Dan jika *punggawa lopi* sebagai pemilik kapal yang memodali keberangkatannya dengan para *sawinya* dan suatu ketika keberangkatan kelompoknya mengalami kerugian, maka *punggawa lopi* akan rugi dua kali yaitu karena modal yang dikeluarkan tidak memiliki untung dari segi penjualan ikan karena pihak lainlah yang akan menjualkan ikannya, dan yang kedua rugi jika

⁶Subair (53 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Passarang, 22 Juli 2024 Waktu 17.09 WITA.

terdapat masalah berupa buruh nelayan yang tidak bisa membantunya dalam pemenuhan kerugian modal yang dikeluarkannya karena buruh nelayan tersebut pindah ke kapal lain atau beralih pekerjaan.⁷

3. Pembagian tugas kelompok nelayan.

Sebelum kelompok nelayan berangkat melaut, terlebih dahulu mereka akan mempersiapkan perlengkapan mereka selama berada di laut, berupa pemesanan es batu maupun pembuatan umpan yang dibuat menggunakan modal dari *punggawa*. Setelah itu, satu hari sebelum mereka akan berangkat, terlebih dahulu *punggawa lopi* dibantu oleh *sawi*-nya akan membawa alat dan bahan yang telah dibeli ke kapal menggunakan sampan.

Setelah kelompok nelayan berada di laut, maka *punggawa lopi* dan *sawi* akan saling membantu satu sama lain, *punggawa lopi* akan mengemudi kapal dari darat hingga ke tujuan, terkadang juga diganti oleh *sawi* jika *punggawa lopi* merasa lelah. Jika sudah tiba di tujuan, maka terdapat *sawi* yang memancing, memasak, dan menarik tali jika ingin pindah ke tempat yang lain. Hal ini tidak menentu, siapa yang ingin melakukan maka dibolehkan, bahkan jika ada yang mabuk dan tidak bekerja maka akan tetap dapat bagian jika hasil tangkap melebihi modal yang ada.⁸ Pernyataan dari buruh nelayan tersebut menegaskan bahwasanya pembagian tugas ketika berada di laut tidaklah ditentukan oleh *punggawa lopi* sebagai yang mengetuai keberangkatan mereka untuk berlayar ataupun mereka sendiri.

Keberangkatan mereka untuk pergi melaut mengacu pada kondisi alam sekitar yaitu dengan melihat baik atau buruknya cuaca, jika sebelum kelompok nelayan berangkat pergi melaut dan di darat terjadi cuaca buruk seperti angin

⁷Rasada (40 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Juli 2024 Waktu 16.07 WITA.

⁸Ramadhan (40 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 16.40 WITA.

kencang terus-menerus, air laut sangat berombak, hingga hujan deras setiap harinya maka kelompok nelayan akan menunda keberangkatannya untuk pergi melaut. Selain karena cuaca, mereka juga terkadang membatalkan keberangkatan jika *punggawa lopi* mempunyai acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan ataupun sedang berduka, hal ini juga berlaku jika para *sawi* yang mengalaminya, akan tetapi jika *sawi* yang memiliki acara keluarga maka kelompok nelayan terkadang akan tetap melanjutkan keberangkatan mereka asalkan keberangkatan tersebut disetujui oleh semua pihak dari kelompok nelayan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka alat dan bahan yang sudah terlanjur dibeli akan tetap disimpan untuk keberangkatan berikutnya kecuali bahan-bahan yang cepat rusak, seperti es batu yang akan mencair maka mereka akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah jika wujud es batunya sudah mengecil.

Namun, jika cuaca buruk terjadi setelah mereka sudah terlanjur berada di tengah laut maka mereka hanya bisa menanti saja dan berdiam diri di tengah laut hingga cuaca sudah mulai membaik, dan jika memungkinkan mereka akan menyandarkan kapalnya di pulau-pulau terdekat. Ketika itu terjadi maka mereka tidak bisa memancing, dan alhasil mereka akan mengalami kerugian.⁹

4. Bagi hasil kelompok nelayan.

Kerja sama yang *punggawa* lakukan dengan kelompok nelayan lakukan merupakan bentuk kerja sama permodalan dan pengelolaan modal, yang di akhir kerja samanya akan menghasilkan bagi hasil, entah itu bagi keuntungan ataupun kerugian, adapun penjelasan bagi hasilnya sebagai berikut:

a. Bagi hasil keuntungan

Setelah kelompok nelayan sudah berada di darat dengan hasil tangkap melebihi modal yang digunakan dari pinjaman *punggawa* sebagai pemodal, maka

⁹Mansur (69 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 03 Agustus 2024 Waktu 21.10 WITA.

modal yang digunakan akan dilunasi dengan memotong terlebih dahulu besarnya jumlah modal. Kemudian sisa jualnya akan dibagi 1:1, misalnya satu kali berangkat menghasilkan harga jual ikan Rp. 6.000.000 dengan menggunakan modal sebesar Rp. 3.000.000 dan anggota buruh nelayan sebanyak 4 orang dan 1 *punggawa lopi* atau jumlah keseluruhan yaitu 5 orang maka modal sebesar Rp. 3.000.000 tersebut akan dipotong terlebih dahulu oleh *punggawa* sebagai pemodal dan penjual ikan hasil tangkap kelompok nelayan yang mereka modali, hingga sisanya akan dibagi 7,5 bagian yang terdiri dari 4 buruh nelayan, 1 *punggawa lopi*, 1 untuk kapal, dan 1,5 bagian untuk 2 mesin yang berbeda ukuran karena setiap kelompok nelayan menggunakan 2 mesin dengan ukuran berbeda, 1 mesin utama yang berukuran besar mendapat 1 bagian dan 1 mesin kecil sebagai sampingan mendapat 0,5 bagian, mesin yang kecil akan dijadikan mesin sampingan jika suatu saat mesin utama mengalami masalah ketika berada di laut, bahkan jika mesin samping tidak digunakan sama sekali selama melaut akan tetap mendapatkan bagian juga. Jadi sisa jual Rp. 3.000.000 akan dibagi 7,5 dengan hasil setiap nelayan akan mendapat Rp. 400.000 begitupun dengan kapal dan 1 mesin utama, sedangkan mesin samping akan mendapat bagian setengah bagian saja yaitu Rp. 200.000, jadi total keseluruhan yaitu $Rp. 400.000 \times 7 = Rp. 2.800.000$ ditambah mesin samping Rp. 200.000 hingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 3.000.000.¹⁰

Sama halnya mesin samping yang jika dalam keberangkatan tidak digunakan sama sekali, begitupun dengan buruh nelayan yang kurang bekerja ataupun tidak mendapatkan ikan sama sekali, maka buruh nelayan tersebut akan tetap akan mendapat bagian yang sama dengan buruh nelayan yang lainnya. Jika kapal dan kedua mesin adalah milik *punggawa lopi* maka secara tidak langsung

¹⁰Japri (43 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Passarang, 03 Agustus 2024 Waktu 17.02 WITA.

punggawa lopi tersebut mendapatkan 3,5 lebih banyak dari pada buruh nelayan yang hanya berkontribusi tenaga dan kemampuan dalam kerja sama ini. Meskipun demikian, buruh nelayan tetap setuju dan merasa adil dengan pembagian tersebut.¹¹ Selain dari pembagian mesin sebanyak 1,5 bagian ada juga kelompok nelayan yang memberikan 2 mesin dengan 2 bagian, artinya 1 mesin sama dengan 1 bagian, dengan alasan kedua mesinnya sama besar dan keduanya selalu digunakan selama melaut.¹²

Jika mesin samping tidak pernah digunakan dalam sekali pemberangkatan dan buruh nelayan yang kurang mendapatkan ikan ataupun tidak banyak membantu selama berada di laut akan tetap mendapatkan bagian, begitupun dengan kapal yang mengalami kerusakan selama melaut akan ditanggung bersama oleh kelompok nelayan berupa penambahan dalam biaya modal. Namun, jika kapal mengalami kerusakan selama kapal tersebut berada di daratan maka biaya perbaikannya akan ditanggung oleh pemilik kapal. Akan tetapi kerusakan di darat ini memiliki batasan dalam biaya perbaikannya, jika mengalami kerusakan besar maka hanya akan ditanggung oleh pemilik kapal saja, dan jika kapal hanya perlu dipoles seperti melakukan pengecatan maka biaya pembelian cat tersebut akan dimasukkan dalam hitungan modal dengan alasan kapal juga memiliki hak dari modal yang ada.

Sama halnya dengan *punggawa lopi* dan *sawi* yang menggunakan modal untuk memenuhi kebutuhan makannya selama berada di laut, kapal juga membutuhkan hal yang serupa, meskipun pengeluaran modal untuk pembiayaan kapal tidak selalu dilakukan setiap pemberangkatan dalam berlayar, akan tetapi

¹¹Patarai (49 Tahun), Buruh Nelayan “*Wawancara*” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 17.35 WITA.

¹²Rusman Efendi (46 Tahun), Punggawa Lopi “*Wawancara*” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Juli 2024 Waktu 16.39 WITA.

hal ini juga perlu diperhatikan oleh para *sawi* dengan landasan adanya persetujuan oleh semua pihak yaitu *punggawa lopi* dan *sawi*.¹³

Sementara itu, bentuk keuntungan dari *punggawa* sebagai pemodal dapat diperoleh dari penentuan harga jual ikannya, selain dari kepastian kembalinya modal dikeluarkan yang tentunya hal ini *punggawa* tidak akan mengalami kerugian, dan juga setiap *punggawa* dari kelompok nelayan akan menyetor harga ikan kepada kelompok nelayan tetapi harga yang *punggawa* jualkan melebihi daripada itu karena setiap kilo gram (kg) ikan yang dijualnya akan terdapat untung di dalamnya. Misalnya, 1 kg harga ikan pasaran adalah Rp. 40.000 maka akan dijualkan Rp. 45.000 sampai Rp. 50.000 per kg-nya.¹⁴

b. Bagi hasil kerugian

Bentuk kerugian yang dialami pihak kelompok nelayan yaitu ketika hasil tangkap tidak memenuhi modal yang digunakan dalam keberangkatannya, sehingga sisa modal tersebut akan terhitung sebagai utang kelompok nelayan yang bersifat utang bersama. Sisa modal yang terhitung utang tersebut akan dilunasi dalam keberangkatan melaut berikutnya sehingga jumlah potongan modal dari hasil tangkap akan dijumlah dengan modal utang sebelumnya, hal ini bisa terjadi jika buruh nelayan tetap ikut bersama dengan *punggawa lopi* untuk pergi melaut. Akan tetapi dari hasil penelitian, peneliti mengetahui adanya kerugian yang dialami secara sepihak yaitu pihak *punggawa lopi* akan mengalami kerugian berupa menanggung utang bersama jika terdapat buruh nelayan yang beralih pekerjaan maupun pindah ke kapal yang lain. Hal ini sudah pernah dialami oleh semua *punggawa lopi* yang peneliti wawancarai, terutama *punggawa lopi* yang bernama Mansur sebagai nelayan tertua di Kelurahan Totoli hingga sekarang

¹³Mansur (69 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 03 Agustus 2024 Waktu 21.10 WITA.

¹⁴Rasada (40 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Juli 2024 Waktu 16.07 WITA.

masih belum dibayarkan uangnya oleh buruh nelayannya yang pindah ke kapal lain.¹⁵ Dari keenam *punggawa lopi* yang diwawancarai oleh peneliti merasa malu menagih terus-menerus anggotanya, terutama jika buruh nelayan tersebut adalah keluarganya sendiri.¹⁶

Adapun berbagai alasan buruh nelayan yang pindah ke kapal lain ataupun beralih pekerjaan tersebut, yaitu karena jumlah hasil tangkap setiap kelompok nelayan berbeda-beda, jika di kapal sebelumnya rezekinya berupa hasil tangkap kurang maka buruh nelayan akan memilih untuk mencari kelompok nelayan yang lebih memiliki hasil tangkap yang banyak, ada juga buruh nelayan yang berbeda pendapat terkait lokasi untuk pergi melaut, mereka mengatakan bahwa jika *punggawa lopi* dan buruh nelayan yang lain ingin pergi melaut di pulau yang jauh selama berbulan-bulan lamanya, sementara jika saya sebagai buruh nelayan tidak setuju akan hal itu maka saya pun akan lebih memilih untuk pindah ke kapal yang lain saja.¹⁷ Selain itu, terdapat juga alasan berupa jika *punggawa lopi* akan memperbaiki kapalnya atau mengecat kapalnya sehingga butuh waktu lama untuk bisa pergi melaut membuat buruh nelayan mencari kelompok nelayan yang akan pergi melaut dalam waktu dekat, karena lagi membutuhkan uang sehingga buruh nelayan tersebut akan pindah sementara dengan persetujuan bersama.¹⁸ Terdapat juga buruh nelayan yang beralih pekerjaan menjadi tukang kayu dengan alasan selalu merasa kedinginan jika berada lama di laut.¹⁹

¹⁵Mansur (69 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 03 Agustus 2024 Waktu 21.10 WITA.

¹⁶M. Ali (46 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 16.16 WITA.

¹⁷Patarai (49 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 17.35 WITA.

¹⁸Baharuddin (41 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Passarang, 23 Juli 2024 Waktu 20.40 WITA.

¹⁹Japri (43 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Passarang, 03 Agustus 2024 Waktu 17.02 WITA.

Selain *punggawa lopi* yang menanggung utang tersebut, buruh nelayan juga akan ikut terbebani jika terdapat sesama buruh nelayan yang pindah ke kapal lain dengan meninggalkan utang kepada kelompok nelayan yang menetap, akan tetapi jika utang yang ditinggalkan tersebut terhitung besar jumlahnya maka hanya akan ditanggung oleh *punggawa lopi* saja dan melunasinya kepada *punggawa* sebagai pemodal, namun jika utang buruh nelayan yang pindah tersebut berjumlah sedikit sekitar kurang dari Rp. 300.000 maka akan ditanggung bersama oleh *punggawa lopi* dengan buruh nelayan yang masih menetap. Hal ini sudah dianggap biasa oleh nelayan setempat asalkan semua pihak yang menetap tersebut merasa rela.²⁰

Kerugian tersebut jarang dialami oleh salah satu *punggawa lopi* yaitu Rusman Efensi karena dia lebih tegas dalam penagihan utang, Rusman Efendi mengatakan bahwa buruh nelayannya tidak diperbolehkan meninggalkan kapal untuk selamanya jika meninggalkan utang. Buruh nelayan dipersilahkan pindah ke kapal yang lain atau beralih pekerjaan dengan syarat tidak meninggalkan utang, karena utang wajib dibayar ucapnya.²¹

Sementara itu, kerugian yang *punggawa* alami jika ikan dari kelompok nelayan yang dimodalinya tidak bisa terjual habis dalam jangka waktu 3 hari sehingga *punggawa* tersebut akan menggunakan uang pribadinya untuk bisa dibayarkan lunas sesuai jumlah hasil tangkap kelompok nelayan. Namun kerugian jarang sekali dialami oleh pihak *punggawa* karena jika dia merasa tidak mampu menjual ikan tersebut dalam waktu dekat maka *punggawa* tersebut akan menyeter

²⁰Saharuddin (42 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 11 Agustus 2024 Waktu 20.50 WITA.

²¹Rusman Efendi (46 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Juli 2024 Waktu 16.39 WITA.

sebagian ikan atau bahkan keseluruhannya kepada penjual ikan yang lain dan tentunya akan memiliki keuntungan dari setoran ikannya tersebut.²²

Adapun bentuk pembagian kerugian sama dengan jumlah pembagian keuntungan yaitu 1:1. Misalnya jika dalam sekali keberangkatan membutuhkan modal sebesar Rp. 4.000.000 dengan jumlah nelayan 5 orang termasuk *punggawa lopi* kemudian nilai jual hasil tangkap hanya sebesar Rp. 1.000.000, artinya kelompok nelayan tersebut memiliki utang modal kepada *punggawa* sebesar Rp. 3.000.000, kemudian utang tersebut akan dibayar dengan sama banyak yaitu para nelayan termasuk *punggawa lopi*, kapal dan mesin utama akan masing-masing membayar sebesar Rp. 400.000 sehingga hasilnya sama dengan Rp. 2.800.000, sisa Rp. 200.000 yang akan dibayarkan juga dari setengah bagian mesin samping, sehingga total keseluruhan utang Rp. 3.000.000.²³

Ide bagi hasil 1:1 yang mereka lakukan merupakan aturan nelayan terdahulu yang mereka terapkan hingga sekarang karena sudah menjadi kebiasaan para nelayan, bentuk pembagian hasil ini disetujui oleh semua pihak dan mereka merasa adil terhadap bentuk pembagian tersebut khususnya para *sawi* yang tidak memiliki kontribusi modal sama sekali, hanya kontribusi tenaga dan kemampuan mereka. Hal ini dikuatkan dengan semua pernyataan *sawi* yang menyatakan persetujuan dan merasa adil dengan pembagian seperti itu, dengan alasan mereka tidak memiliki barang yang diikutkan sebagai modal, mereka hanya bawa diri dengan mengandalkan tenaga dan kemampuan saja. Selain itu tanpa keikutan kami pergi melaut bersama *punggawa lopi* maka *punggawa lopi* akan kekurangan anggota yang bisa menyebabkan keberangkatan tidak terjadi.²⁴

²²Jafar (50 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Agustus 2024 Waktu 17.33 WITA.

²³Patarai (49 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 17.35 WITA.

²⁴Baqri (32 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” Lingkungan Passarang, 05 Agustus 2024 Waktu 16.30 WITA.

C. Tinjauan KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelimpahan Utang Buruh Nelayan kepada Punggawa Lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene

1. Tinjauan KUHPerdata terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada punggawa lopi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene

Pada pembahasan pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* ini, jika dilihat dari sudut pandang KUHPerdata, peneliti tidak berfokus pada pelimpahan utangnya saja, akan tetapi peneliti juga akan fokus membahas terkait perjanjian yang terjadi antara para pihak kelompok nelayan yang berbentuk perjanjian lisan, karena bentuk perjanjian yang kelompok nelayan terapkan merupakan penyebab utama pelimpahan utang ini terjadi, sehingga pelimpahan utang tersebut sudah dianggap biasa saja. Dalam penelitian ini membahas terkait akad kerja sama hingga bagi hasil kelompok nelayan baik dalam keadaan untung maupun rugi dengan menelaraskan asas-asas perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaksanaan suatu perjanjian dalam hukum positif memiliki 6 (enam) asas yang bisa dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang membebaskan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, bebas yang dimaksud adalah bebas dalam mengadakan suatu perjanjian ataupun tidak, bebas dalam menentukan syarat-syarat perjanjian ataupun bebas dalam menentukan hal yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian.²⁵ Berpacu pada asas tersebut, para pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik itu pihak *punggawa*, *punggawa lopi*, maupun para *sawi* memiliki kebebasan dengan siapa mereka akan melakukan suatu perjanjian serta perjanjian bentuk apa yang akan mereka lakukan,

²⁵Rina Antasari, dkk., *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h.

sehingga dalam memilih bentuk perjanjian secara lisan tidaklah ada larangan untuk mereka.

2. Asas konsensualisme adalah asas yang tercipta sejak adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan, kendati demikian perjanjian tersebut haruslah dilakukan dalam bentuk formalitas perjanjian. Artinya perjanjian barulah bisa dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara²⁶ sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan atau persetujuan para pihak, artinya kedua belah pihak sama-sama menghendaki secara timbal balik terhadap suatu hal yang menjadi objek akad.²⁷ Dalam penelitian ini, pihak *punggawa* sebagai pemberi modal kepada pihak kelompok nelayan yang terdiri dari *punggawa lopi* dan *sawi* atau buruh nelayan sebagai pengelola modal, semuanya sepakat untuk melakukan akad kerja sama yang dilakukan secara lisan. Dalam hal permodalan tersebut, *punggawa* sebagai pemodal hanya berurusan dengan *punggawa lopi* saja sebagai ketua dari kelompok nelayan, baik itu dalam hal pemberian hingga penagihan utang jika kelompok nelayan mengalami kerugian dari keberangkatannya. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan tanggung jawab berupa pelunasan utang dari kelompok nelayan tidaklah dibuat perjanjian tertulis untuk sama-sama menanggung utang tersebut, namun mereka sadar bahwasanya jika terjadi kerugian berarti merupakan tanggung jawab bersama untuk melunasinya.
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya suatu perjanjian haruslah dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang dipandang telah cakap hukum karena akibat-akibat hukum yang dilahirkan dari

²⁶Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 286.

²⁷Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, h. 24.

kesepakatan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara menentukan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”, artinya tidak semua subjek hukum dianggap cakap untuk melakukan kesepakatan suatu perjanjian. Hal ini didasari dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa subjek hukum yang dianggap cakap atau dianggap dewasa untuk melakukan suatu perjanjian adalah orang yang sudah berumur genap 21 tahun.²⁸ Dalam penelitian ini mayoritas kepala keluarga berumur 21 tahun ke atas yang melakukan kesepakatan kerja sama antara kelompok nelayan ataupun para pihak yang berakad, meskipun kendati demikian terdapat pula buruh nelayan yang masih berumur di bawah 21 tahun. Akan tetapi peneliti tidak melakukan wawancara kepada buruh nelayan di bawah umur tersebut dengan alasan masih kurangnya pengalaman dalam menghadapi pelimpahan utang tersebut.

- c) Suatu hal tertentu, artinya objek dari perjanjian di antara para pihak merupakan suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara.²⁹ Objek dalam penelitian ini adalah berbentuk uang yang diberikan oleh *punggawa* sebagai pemodal dan uang tersebut dijadikan modal oleh para kelompok nelayan untuk digunakan dalam memenuhi keperluan selama melaut seperti membeli bahan bakar berupa solar, es batu untuk mengawetkan hasil tangkap berupa ikan, perlengkapan alat pancing, tabung gas yang digunakan untuk memasak, bahan pokok makanan seperti beras, bumbu dapur, gula, kopi, dan lain

²⁸Shidarta, dkk., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, h. 53-54.

²⁹Rina Antasari, dkk., *Hukum Ekonomi di Indonesia*, h. 62.

sebagainya.³⁰ Dari alat dan bahan yang dibutuhkan para kelompok nelayan tersebut termasuk dari objek perjanjian berupa barang yang dapat diketahui jenisnya, artinya pada syarat sah suatu perjanjian ini sudah terpenuhi.

- d) Suatu sebab yang halal, artinya tujuan dari suatu perjanjian dibuat bukan karena suatu yang terlarang ataupun sesuatu yang palsu.³¹ Dalam penelitian ini, pengambilan modal oleh kelompok nelayan kepada *punggawa* dilakukan untuk dipergunakan memenuhi keberangkatan dalam melaut yang bertujuan untuk menangkap ikan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan penangkapan ikan tersebut tidak ada larangan dalam hukum positif di Indonesia ataupun dalam hukum Islam, selama tidak melanggar berbagai aturan yang ada.
3. Asas personalia adalah suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat saja tanpa mengikat pihak yang lain, artinya hanya para pihak yang melakukan perjanjian sajalah yang bisa mewujudkan tujuan dari perjanjian itu dibuat. Serta tidak diperbolehkan seseorang mengikatkan diri orang lain dalam suatu perjanjian tanpa sepengetahuan dari pihak yang diperjanjikan, hal ini sesuai dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.³² Terkait asas tersebut, penelitian ini hanya mengikat pihak *punggawa* sebagai pemodal dengan kelompok nelayan dalam mewujudkan kerja sama yang telah mereka sepakati, seperti dalam menentukan besarnya perbandingan terkait bagi hasil antara *punggawa lopi* dengan buruh nelayan hanya boleh ditentukan oleh

³⁰Baharuddin (41 Tahun), Buruh Nelayan “Wawancara” di Lingkungan Passarang, 23 Juli 2024 Waktu 20.40 WITA.

³¹Rina Antasari, dkk., *Hukum Ekonomi di Indonesia*, h. 63.

³²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 287.

mereka saja tanpa boleh dicampuri oleh *punggawa* sebagai pemodal. Begitupun sebaliknya, pihak kelompok nelayan tidak boleh mencampuri terkait penentuan harga ikan yang *punggawa* akan jualkan, asalkan harganya sesuai dengan harga pasaran.³³

4. Asas keseimbangan adalah asas yang memberikan kesetaraan antara kedua belah pihak yang berakad dalam pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Seimbang yang dimaksud adalah terciptanya persamaan yang menghendaki adanya keseimbangan hak maupun kewajiban di antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.³⁴ Berpacu pada asas keseimbangan tersebut, dalam perjanjian yang tercipta dalam penelitian ini mengikat pihak *punggawa*, *punggawa lopi* dan *sawi* dalam posisi yang sama terkait hak dan kewajiban mereka. *Punggawa* memiliki hak untuk menjualkan ikan yang merupakan hasil tangkap dari kelompok nelayan yang dimodali olehnya, sehingga *punggawa* juga memiliki kewajiban untuk menjualkan hasil tangkap tersebut dengan sesuai harga pasaran yang tidak membuat kelompok nelayan merasa tidak adil. Begitupun bagi para pihak kelompok nelayan, mereka wajib menyeter hasil tangkap serta modal yang akan dipotong setelah hasil tangkap sudah terjual habis, entah hasil tangkap kelompok nelayan itu menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Besar modal yang diperoleh dari *punggawa* wajib kelompok nelayan kembalikan dengan jumlah yang sama meskipun itu nantinya akan terhitung sebagai utang. Setelah kelompok nelayan menyeter modal kepada *punggawa*, barulah mereka memiliki hak untuk bisa bagi hasil antara pihak *punggawa lopi*

³³M. Ali (46 Tahun), Punggawa Lopi “Wawancara” di Lingkungan Deteng-Deteng, 19 Juli 2024 Waktu 16.16 WITA.

³⁴Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malihatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, *jurnal Magister Hukum Udayana* (Vol. 8, No. 1; Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro, 2019), h. 65.

dengan *sawi*, dan bagi hasilnya pun sudah seimbang atau adil sesuai kontribusi kerja sama yang mereka lakukan yaitu membagi bagian dengan 1:1 di antara mereka.³⁵

5. Asas kepastian hukum adalah asas yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian, yang meyakinkan akan adanya hukum untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang menjadi jaminan tersebut akan mengatur tata cara merealisasikan tujuan dari perjanjian yang dibuat tersebut.³⁶ Pengaruh dari asas tersebut terhadap penelitian ini adalah perjanjian kerja sama hingga bagi hasil para nelayan yang sudah menjadi aturan nelayan terdahulu yang kemudian dijadikan kebiasaan hingga saat ini, mengikat para pihak yang terlibat sejak perjanjian tersebut disepakati.
6. Asas kepatutan adalah asas yang harus diperhatikan dalam suatu isi perjanjian karena kepatutan ini berkaitan dengan keadilan dalam masyarakat terutama bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh “patutan”, kebiasaan atau undang-undang.”³⁷ Dengan mengacu dari asas tersebut, dalam penelitian ini para pihak tidak hanya berfokus untuk suatu kepentingan semata, akan tetapi tata cara merealisasikan tujuan dari perjanjian itu dibuat diindahkan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti tidak melakukan pengeboman di laut yang mengakibatkan

³⁵Abdul Ra'uf (40 Tahun), Buruh Nelayan “*Wawancara*” di Lingkungan Deteng-Deteng, 23 Juli 2024 Waktu 14.50 WITA.

³⁶Yogi Prasetyo, Analisis Yuridis Filosofis terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah, *jurnal Al-Amwal* (Vol. 3, No. 1: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), h. 7.

³⁷Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, h. 37.

habitat laut jadi rusak. Selain itu, bagi hasil yang akan dicapai haruslah seimbang, artinya tidak dibolehkan salah satu pihak merasa berat sebelah jika mengalami kerugian. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan penelitian maka ditemukan adanya suatu masalah pelimpahan utang yang dilakukan oleh pihak buruh nelayan dan dibebankan kepada *punggawa lopi* saja karena suatu alasan yaitu buruh nelayan yang dimaksud belum punya rezeki berupa uang untuk membantu *punggawa lopi* memenuhi tanggung jawab bersama kepada *punggawa* sebagai pemodal.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene

Setiap hubungan kepentingan sesama umat manusia dalam hal urusan duniawi, seperti tata cara hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlepas dari berbagai transaksi yang berdasarkan dengan syariat Islam, hal ini merupakan bentuk dari kegiatan *muamalah*, contohnya jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan juga tidak terlepas dari utang-piutang. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penting untuk menganalisis terkait tinjauan hukum ekonomi syariah dengan melihat kerja sama para kelompok nelayan serta bagi hasil yang sudah diterapkan, hal ini dikarenakan perjanjian lisan yang terjadi serta cara bagi hasil keuntungan maupun kerugian tersebut merupakan kebiasaan para nelayan terdahulu dan hal ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja.

Untuk menganalisis kesesuaian terhadap kerja sama dan bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, maka peneliti mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang merupakan dasar kebenaran dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan (*ilahiyyah*) adalah salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yang sangat penting dikarenakan dalam prinsip ini mengharuskan

semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia khususnya kegiatan ekonomi haruslah berdasarkan dengan perintah Allah Swt. dalam ajaran Islam yang sumber pengaplikasiannya berlandaskan dengan isi al-Qur'an dan Hadist. Artinya, dalam mencari rizki dari Allah Swt. harus bersifat halal dan juga baik.³⁸ Sehingga kegiatan muamalah dalam penelitian ini berbentuk kerja sama yang dilakukan antara *punggawa*, *punggawa lopi* dan *sawi* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal penangkapan hingga penjualan ikan hasil tangkap kelompok nelayan, pemburuan hewan laut tersebut dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah Swt. sebagaimana dalam QS Al-Maidah ayat 96. Selain itu, para nelayan tersebut bergantung pada cuaca dalam keberangkatannya melaut, tentunya hanya bisa mengharapkan rezeki dari Allah Swt. sebagai Maha Pemberi.

2. Prinsip amanah adalah salah satu pihak yang berakad merasa percaya, aman dan tenang jika suatu hal yang menjadi objek akad atau yang dikuasakan kepada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab.³⁹ Prinsip amanah ini merupakan prinsip yang tidak boleh dianggap biasa oleh para pihak yang berakad karena kejujuran merupakan kunci dari kegiatan muamalah itu sendiri, dan juga agar para pihak tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja melainkan ditambah dengan keuntungan ukhrawi.⁴⁰ Dalam penelitian ini, para nelayan yang tentunya terdiri dari beberapa pihak bekerja sama agar proses berlayarnya berjalan dengan lancar, seperti adanya

³⁸Abu Bakar, Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial, *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Vol. 4, No. 2; Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima, 2020), h. 233.

³⁹Nufi Mu'tamar Almahmudi, Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, *journal of Indonesian Islamic Economic Law* (Vol. 2, No. 1; Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h. 43.

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 19.

perjanjian pihak *punggawa*, *punggawa lopi* dan *sawi*, kerja sama di antara mereka berlandaskan atas kekeluargaan hingga mereka saling percaya satu sama lainnya.

3. Prinsip maslahat adalah perbuatan yang memberikan manfaat kepada pihak yang berakad serta tidak mendatangkan *mudharat* atau kerusakan.⁴¹ Dalam penelitian ini para kelompok nelayan pergi melaut untuk memanfaatkan sekitaran tempat tinggal yang berdomisili di pinggir laut, hal ini juga dibenarkan dalam Islam yakni dalam QS Al-Maidah/5 ayat 96 yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia di muka bumi ini dibolehkan untuk melakukan penangkapan ikan dan mengelolanya hingga dapat dikonsumsi oleh manusia yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan pelaut ini memiliki manfaat kepada masyarakat luas.
4. Prinsip keadilan adalah kedua pihak yang berakad harus berlaku adil satu sama lain, sehingga tidak boleh bertindak sewenang-wenang saja, artinya salah satu pihak tidak boleh merasa berat sebelah dari kerja sama yang terjadi. Hal ini diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi yang terhindar dari unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, haram, riba dan batil). *Maysir* artinya praktik perjudian yang dilakukan oleh di antara para pihak yang berakad, *gharar* artinya adanya ketidakjelasan objek yang diakadkan, haram artinya sesuatu hal yang dilarang oleh *syara'*, riba artinya adanya tambahan nilai dari besar jumlah pokok yang dipinjam, sedangkan batil artinya kesalahan atau ketidakbenaran.⁴² Terkait penelitian ini, prinsip keadilan tersebut tidaklah terpenuhi sehingga hal ini yang menjadi alasan kerja sama antara kelompok nelayan

⁴¹Utia Khasanah, dkk., Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3, No. 1; Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 17.

⁴²Ayada Ulufal Qolbi, dkk., Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia, *jurnal Sahmiyya* (Vol. 2, No. 1; Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), h. 26.

(*punggawa*, *punggawa lopi* dan *sawi*) tidak memenuhi syariat Islam secara keseluruhan, oleh karenanya penelitian ini perlu dibahas agar dapat mengetahui praktik yang dilakukan di lokasi penelitian. Pada hasil penelitian ini, diketahui bahwa ada pihak yang dirugikan secara sepihak dari perjanjian kerja sama tersebut, pihak yang dimaksud adalah *punggawa lopi*, hal tersebut terjadi karena terdapat pihak yaitu buruh nelayan yang tidak sadar dalam kewajibannya melunasi utang bersama.

5. Prinsip *ibahah* adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah itu hukumnya adalah sah sepanjang ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.⁴³ Terkait dengan penelitian ini sudah jelas bahwa tujuan dalam kegiatan menghasilkan (produsen) ikan yang dilakukan oleh kelompok nelayan sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini didukung dengan adanya dalil dalam al-Qur'an yaitu QS Al-Maidah/5 ayat 96 yang menghalalkan para umat manusia untuk berburu hewan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain tujuan dari melaut itu sendiri yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat praktik pelimpahan utang oleh buruh nelayan kepada *punggawa lopi* jika terjadi kerugian setelah bagi hasil dilakukan. Hal meninggalkan utang atau tidak ada keinginan untuk melunasi utang inilah yang memiliki dalil pelarangannya sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah/2 ayat 283 yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Swt. dengan menunaikan utang seseorang kepada orang lain. Artinya dalam penelitian ini, jikalau bagi hasil dari segi untuk itu dibagi rata atau 1:1 maka begitupun dengan bagi hasil dari segi kerugian.

⁴³Ina Nur Inayah, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah, *jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (Vol. 2, No. 2; Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 95.

6. Prinsip kebebasan bertransaksi adalah prinsip yang membebaskan para pihak dalam melanjutkan ataupun mengakhiri transaksi ataupun bebas dalam menentukan persyaratan-persyaratan serta cara-cara penyelesaian jika di kemudian hari terdapat masalah dalam proses transaksi, para pihak juga tidak boleh menjalankan transaksi karena adanya paksaan dari pihak yang lain.⁴⁴ Untuk itu, syarat-syarat pergi melaut tidak terlalu dispesifikkan asalkan tidak mabuk saat berlayar di lautan, serta para pihak setuju dalam segala proses berlayar, mulai dari permodalan hingga bagi hasil, dan jika rugi maka perlu juga bagi tanggung jawab dalam pelunasan utang.⁴⁵ Selain itu, disarankan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di penelitian ini supaya kedepannya melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak mengalami kerumitan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena perjanjian lisan inilah yang mengakibatkan salah satu pihak yaitu buruh nelayan merasa memiliki kebebasan dalam hal tanggung jawab untuk melunasi ataupun meninggalkan utang bersama *punggawa lopi*.
7. Prinsip halal adalah prinsip yang terkait dengan tujuan transaksi itu dilakukan oleh para pihak, yaitu zat maupun proses pencapaian tujuan transaksi haruslah halal, artinya tidak melanggar hukum syara'.⁴⁶ Sebagaimana tercantum dalam QS al-A'raf/7:157.

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ... ١٥٧

Terjemahnya:

... dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ...

⁴⁴Kristianto Dwi Estijayandono, dkk., Etika Bisnis Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam, *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3, No. 1; Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h.65.

⁴⁵Rasada (40 Tahun), Buruh Nelayan “*Wawancara*” di Lingkungan Deteng-Deteng, 18 Juli 2024 Waktu 16.07 WITA.

⁴⁶Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 20.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*... anna mahhallallakang inggannana anu mapia anna mahharangan di sesena ingannana anu adae' ...*⁴⁷

Sehingga praktik pemenuhan kebutuhan yaitu pergi melaut yang ada dalam penelitian ini sudah banyak dilakukan para manusia karena sudah sangat jelas bahwa pekerjaan melaut ini tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum positif maupun hukum Islam, yang artinya dari segi zat, cara perolehan dan manfaatnya itu dihalalkan. Zat halal yang dimaksud disini adalah ikan yang akan ditangkap oleh para nelayan, ikan adalah binatang buruan khusus yang membebaskan manusia untuk menangkapnya di laut selama ikan itu belum menjadi milik seseorang. Bahkan di dalam syariat Islam mengharamkan memakan bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Sedangkan cara perolehan yang halal dimaksud adalah menangkap ikan dengan memancing, menjaring, atau bahkan mengangkat ikan ke darat hingga ikan tersebut tidak bisa lagi untuk bernafas semuanya dihalalkan atau boleh dilakukan. Serta halal dari segi manfaat yang dimaksud adalah ikan ditangkap oleh para nelayan untuk dikonsumsi olehnya dan juga untuk orang lain dengan cara menjualnya untuk memenuhi kebutuhan primer umat manusia yaitu kebutuhan pangan yang berupa makanan dan minuman.

⁴⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 281.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene terjadi jika hasil tangkap kelompok nelayan sebagai pengelola modal tidak dapat memenuhi modal yang dipinjam dari *punggawa* sebagai pemberi pinjaman modal. *Punggawa lopi* akan menanggung utang secara sepihak jika terdapat buruh nelayan yang beralih pekerjaan ataupun pindah ke kapal yang lain dengan berbagai alasan, maka *punggawa* hanya akan menagih pihak *punggawa lopi* saja sebagai ketua dari kelompok nelayan. *Punggawa lopi* yang mengalami hal tersebut tidak secara tegas menagih buruh nelayannya dikarenakan rasa malu terutama jika buruh nelayan tersebut merupakan tetangga atau bahkan keluarganya sendiri.
2. Tinjauan KUHPerdara terhadap kerja sama kelompok nelayan hanya fokus membahas bentuk perjanjian yang terjadi, yaitu menggunakan bentuk perjanjian lisan. Sedangkan, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelimpahan utang buruh nelayan kepada *punggawa lopi* di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena terdapat prinsip yang tidak terpenuhi dari kerja sama hingga bagi hasil berlangsung, yaitu prinsip keadilan yang merugikan pihak *punggawa lopi* saja dalam melunasi utang bersama.

B. Implikasi Penelitian

1. Perjanjian kerja sama antara *punggawa*, *punggawa lopi* dan buruh nelayan di Kelurahan Totoli Kabupaten Majene, seharusnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum jika suatu ketika terjadi masalah berupa wanprestasi.
2. *Punggawa lopi* sebagai ketua kelompok nelayan harus lebih tegas menagih dan menghadapi buruh nelayan, sehingga buruh nelayan tidak menyepelkan pelunasan utang bersama tersebut agar nilai kemaslahatan dan keadilan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Buku dan Skripsi

Ain, Muhammad Noor. skripsi *Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Alat Tangkap Ikan dengan Nelayan di Desa Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Antasari, Rina, dkk. *Hukum Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.

Asdy, Ahmad. *Ensiklopedi Arti Dan Makna Bahasa Mandar*, Yayasan Mahaputra Mandar, 2010.

Asrin, Afifah Andrea Azlin. skripsi *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan antara Pemilik Sawah dan Petani*, Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023.

Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2020.

Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.

Emirzon, Joni dan Is, Muhamad Sadi. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hadiyanti, Hayu. skripsi *Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Nelayan "Miyang" di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2011.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

- Holipah, Nur. skripsi *Pembebanan Risiko Kerugian Usaha dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022.
- Idri. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Laporan Pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Tingkat Kelurahan Totoli Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan RKPD TA. 2023*, Totoli: 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marfika. skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Musyarakah antara Pemilik Modal dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nusantara, Tim Literasi. *Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP KUHP KUHP Beserta Penjelasannya*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Puspitasari, Dwi Ayu. skripsi *Analisa Sistem Informasi Akademik (SISFO) dan Jaringan di Universitas Bina Darma*, Palembang: Universitas Bina Darma, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Shidarta, dkk. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Medan: Prenadamedia Group, 2019.

- Sugiharsono dan Wahyuni, Daru. *Dasar-Dasar Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syahrur, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Wardah, Hananah. skripsi *Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, 2019.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zakaria, M. Askari, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development*, Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warhamah, 2020.

Jurnal

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah", *journal of Indonesian Islamic Economic Law* (Vol. 2, No. 1; Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).
- Anugraini, Indah, dkk. "Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang", *jurnal Muamalah* (Vol. 6; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020).
- Aziz, Abdul dan Ramdansyah. "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *jurnal bisnis* (Vol. 4, No. 1: STAIN Gajah Putih Takengon, 2016).
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", *jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Vol. 4, No. 2; Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima, 2020).
- Dharmanto, Tania Erika dan Sari, Retno Dewi Pulung. "Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan", *jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (Vol. 12, No. 1; Fakultas Hukum: Universitas Katolik Darma Cendika, 2023).
- Dzikron, dkk. "Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya", *journal of Shariah Economic Law* (Vol. 2, No. 2: Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022).

- Estijayandono, Kristianto Dwi, dkk. "Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3, No. 1; Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian", *jurnal Pelangi Ilmu* (Vol. 05, No. 01; Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2012).
- Hardiati, Neni dan Marliani, Arni. "Akad Kerja Sama (*Syirkah*) Perspektif Ekonomi Islam", *jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 1, No. 9: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan UIN Sunan Gunung Djati, 2024).
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah", *jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (Vol. 2, No. 2; Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
- Khasanah, Utia, dkk. "Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam", *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3, No. 1; Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Lestari, Tri Wahyu Surya. "Komparasi Syarat Keabsahan Sebab yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", *jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Vol. 8, No. 2; Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).
- Prasetyo, Yogi. "Analisis Yuridis Filosofis terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah", *jurnal Al-Amwal* (Vol. 3, No. 1: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020).
- Prasnowo, Argo Dwi dan Badriyah, Siti Malikhatus. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *jurnal Magister Hukum Udayana* (Vol. 8, No. 1; Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro, 2019).
- Qolbi, Ayada Ulufal, dkk. "Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional di Indonesia", *jurnal Sahmiyya* (Vol. 2, No. 1; Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Ro'fiah, Tri Nadhirotur dan Fadila, Nurul. "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *jurnal Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Vol. 2, No. 01; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2021).
- Sudarto, Aye, dkk. "Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki", *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 14, No. 1:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Syari'ah: Institut Agama Islam Agus Salim Metro dan UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Wauran, Regina Veronika, dkk. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338", *jurnal Lex Privatum* (Vol. 8, No. 4: 2020).

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	M. Ali	L	46 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
2.	Rusman Efendi	L	46 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
3.	Yusup	L	54 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
4.	Subair	L	53 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
5.	Salama'	L	40 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Passarang. Kelurahan Totoli
6.	Mansur	L	69 tahun	<i>Punggawa lopi</i>	Lingkungan Deteng-Deteng,

					Kelurahan Totoli
7.	Rasada	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
8.	Ramadhan	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
9.	Patarai	L	49 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
10.	Abdul Ra'uf	L	40 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
11.	Baharuddin	L	41 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
12.	Japri	L	43 tahun	Buruh neleyan	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli

13.	Muh. Sail	L	44 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
14.	Saharuddin	L	42 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli
15.	Baqri	L	32 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli
16.	Jafar	L	50 tahun	Buruh nelayan	Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Punggawa Lopi

1. Bagaimana proses awal praktik kerja sama yang anda lakukan dengan pihak *punggawa* dan para *sawi*?
2. Seperti apa pembagian tugas kelompok nelayan pada saat berada di laut?
3. Bagaimana bentuk pembagian hasil jual ikan antara anda dengan para *sawi* ketika untung maupun rugi? Serta dari mana anda mendapatkan inspirasi cara pembagian hasil jual dari ikan tersebut?
4. Masalah seperti apa yang pernah anda alami antara anda dengan *punggawa* dan para *sawi*?
5. Tindakan seperti apa yang anda lakukan dalam menghadapi masalah tersebut dengan para *sawi*?

Sawi

1. Bagaimana proses awal praktik kerja sama yang anda lakukan dengan pihak *punggawa* dan *punggawa lopi*?
2. Seperti apa pembagian tugas kelompok nelayan pada saat berada di laut?
3. Bagaimana bentuk pembagian hasil jual ikan antara anda dengan *punggawa lopi* ketika untung maupun rugi? Serta apakah anda menyetujui bentuk pembagian tersebut?
4. Masalah seperti apa yang pernah anda alami antara anda dengan *punggawa* dan *punggawa lopi*?
5. Tindakan seperti apa yang anda lakukan dalam menghadapi masalah tersebut dengan *punggawa lopi*?
6. Apa alasan anda tidak ikut membantu untuk membayar utang bersama *punggawa lopi* kepada *punggawa*?

Lampiran III

DOKUMENTASI







BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Mawar Rezkyanti, lahir pada tanggal 01 Januari 2002 di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak terakhir dari sembilan bersaudara, dari pasangan suami istri, Mansur dan Bunga Isah. Riwayat pendidikan bermula di Taman Kanak-Kanak PGRI “Nurul Huda” Teppo Majene, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN N0. 18 Deteng-Deteng pada tahun 2008-2014, setelah enam tahun lamanya menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Majene pada tahun 2014-2017, selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Majene dengan mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan tamat pada tahun 2020. Setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih 13 tahun lamanya, selanjutnya penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti oleh penulis adalah organisasi Majalah Dinding (MADING) pada saat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Majene.